



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I WAYAN LATRA**, jenis kelamin laki-laki, umur 71 tahun, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 5105033112510101, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **NI WAYAN RINDI**, jenis kelamin perempuan, umur 62 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105037112590158, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **I KETUT WANDRIS**, jenis kelamin laki-laki, umur 83 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 5105033112380067, pekerjaan : petani/pekebun, alamat di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **I WAYAN SERENGEN**, jenis kelamin laki-laki, umur 72 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105043112500025, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kelurahan Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali



selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

5. **I PUTU MERTA**, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105042003800001, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kelurahan Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;

6. **I PUTU SUMARSA**, jenis kelamin laki-laki, umur 72 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105043112500148, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

7. **I WAYAN SUMATRA**, jenis kelamin laki-laki, umur 76 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105040107450010, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Pekel, Desa Sampalan Tengah, Kelurahan Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

8. **I NYOMAN ROTOT**, jenis kelamin laki-laki, umur 61 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105033112600290, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Tusan, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

9. **I WAYAN SARTA**, jenis kelamin laki-laki, umur 63 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105043112580077, pekerjaan sopir, alamat di Dusun Kebon, Desa Gunaksa. Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

10. I NYOMAN DANA, jenis kelamin laki-laki, umur 72 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105033112490027, pekerjaan pensiunan, alamat di Jl. Ahmad Yani, Lingkungan Besang Kangin, Desa Semarapura Kaja, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;

11. I WAYAN SUARTA, jenis kelamin laki-laki, umur 54 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105032007670003, pekerjaan PNS, alamat di Dusun Tusan, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;

12. I WAYAN SULENDRA, jenis kelamin laki-laki, umur 61 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105030102600001, pekerjaan buruh tani/pekebun, alamat di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII**;

13. I WAYAN RUKUN, jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105031702540001, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIII**;

14. I NENGAH MASTRA, jenis kelamin laki-laki, umur 77 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105033112540057, pekerjaan karyawan

Halaman 3 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, alamat di Jl. Untung Surapati Lingkungan Bucu, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIV**;

15. I WAYAN SADRA, jenis kelamin laki-laki, umur 59 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105033112620063, alamat di Jl. Untung Surapati Gang Meok, Lingkungan Bucu, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV**;

16. I NENGAH SUDIARTA, jenis kelamin laki-laki, umur 46 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 510503084750001, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVI**;

17. I KETUT SUJANA, S.H., jenis kelamin laki-laki, umur 59 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105033112620203, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat di Br/Dusun Meranggan, Kelurahan/Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVII**;

18. dr. I PUTU EKARIAWAN, jenis kelamin laki-laki, umur 61 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105042812600001, pekerjaan dokter, alamat di Br/Dusun Pekel, Kelurahan/Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVIII**;

Halaman 4 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **I NYOMAN SUNTA**, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105041408700001, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kelurahan Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIX**;

20. **NI NENGGAH SERONI**, jenis kelamin laki-laki, umur 93 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105033112620203, pekerjaan pedagang, alamat Dusun Meranggan, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XX**;

21. **NI KETUT RASTINI**, jenis kelamin perempuan, umur 59 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5105036106630002, pekerjaan pedagang, alamat di Dusun Meranggan, Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXI**;

22. **I KOMANG ALIT RUMIANTARA**, jenis kelamin laki-laki, umur 34 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 510503211870001, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Peken Desa Tangkas, Kelurahan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXII**;

23. **I WAYAN SUDAMA**, jenis kelamin laki-laki, umur 80 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5106033112410066, pekerjaan pensiunan, alamat di Banjar Penida Kaja, Desa Tembuku, Kelurahan Tembuku, Kecamatan Tembuku,

Halaman 5 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXIII**;

Selanjutnya **PENGUGAT I** sampai dengan **PENGUGAT XXIII** disebut sebagai **PARA PENGUGAT**, dalam hal ini **PARA PENGUGAT** memberikan kuasa kepada I Nyoman Sumantara, S.H., M.H., dan Ni Nyoman Astiti Asih, S.H., M.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Kantor Advokat "Puja & Partners", Jalan Bukit Tunggal Gang 3 No. 3, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Reg : 86/SK/2022/PN Srp, tanggal 14 Juni 2022;

Lawan:

1. **I WAYAN WIDIARTHA**, bertempat tinggal di Jalan Ratna No 4 Semarapura, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DR. I WAYAN CANDRA, S.H..M.H.**, beralamat di Dusun Cempaka Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sthuti Mandala, S.H., Ni Made Ari Astuti S, S.H., dan Ketut Mumbul, S.H., Para Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Suli No. 119 B-4, Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Reg : 85/SK/2022/PN Srp, tanggal 14 Juni 2022 sebagai **TERGUGAT II**;
3. **KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dalam hal ini

Halaman 6 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Agus Maryanto, S.H., W. Erfandy Kurnia, Rachman, S.H., Putu Agus Partha Wijaya, S.H., M.H., I Gede Willy Pramana, S.H., M.Kn, Putu Rizky Sitraputra, S.H., M.H., Leonardo Krisnanta Da Silva, S.H., M.H., Dimas Bayu Suharno, S.H., M.H., Ni Luh Ayu Apriliani S. P, S.H., dan Satya Maja Wiratama, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Gajah Mada No. 56, Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-20/N.1.12/Gp/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 131/SK/2022/PN Srp tanggal 26 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI BALI, berkedudukan di

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Renon Denpasar, Desa Sumertha Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade T Sutiawarman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Bali beralamat di Jalan Kapten Tantular No. 5, Denpasar berdasarkan surat kuasa No. B.40/183/4017/Bag.II/B.Hk tanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 126/SK/2022/PN Srp tanggal 19 Juli 2022 serta telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Denny Acmad, S.H., M.H., Ika Mauluddhina, S.H., M.H., Ulil Azmi, S.H., M.H., I Putu Sauca Arimbawa T., S.H., M.H., I G N A Kusumayasa Diputra, S.H., M.H., Lusiana Bida, S.H., I Made Subawa, S.H., M.H., Made Tangkas, S.H., I Gusti Nyoman Widana, S.H., A.A. Gede Putra, S.H., Ida Ayu

Halaman 7 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Putu Pancawati, S.H., I Dewa Ayu Supriyani, S.H., Cokroda Intan Merlany D, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara berkantor di Kantor Pengacara Negara Jalan Kapten Tantular No. 5 Renon, Denpasar berdasarkan surat kuasa substitus No. 1361/N.1/Gp.1/07/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 127/SK/2022/PN Srp tanggal 19 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya yaitu ditahun 2006 adanya transaksi jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dalam hal ini adalah sebagai Para pemilik tanah dengan Tergugat I. Bidang-bidang tanah yang dijual oleh Para Penggugat adalah berada di lokasi bekas galian C, subak Pengoncangan, desa tangkas kabupaten klungkung dimana menjadi satu kesatuan antara Penggugat satu dengan Penggugat yang lainnya. Adapun luas tanah yang disepakati untuk dibeli oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah kurang lebih 73.250 M2 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dan saat itu telah pula disepakati harga jual tanah tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi pembayaran tanda jadi/DP pengikatan jual beli yang mana kesepakatan untuk melakukan semua proses transaksi pembayaran tersebut dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH. ,SpN Pejabat Publik yang mempunyai kewenangan kerja di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralamat kantor di Jalan Batu Tabih No. 38, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;

2. Bahwa dari Kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are Para Penggugat selaku Para pemilik tanah dengan Tergugat I telah pula adanya kesepakatan dengan memberikan panjar/DP (tanda jadi) kepada Para Penggugat selaku Para pemilik tanah dengan jumlah uang tanda jadi/DP masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen), dari total jumlah uang yang harusnya diterima oleh Para Penggugat dan DP telah Para Penggugat terima sesuai dengan kwitansi yang diterima oleh Para Penggugat serta Tergugat I telah pula mendapatkan dokumen berupa:

1. SK-IPEDA Nomor 352, Persil Nomor 29, Klas III, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-006.0. atas nama I WAYAN SUARTHA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
2. SK-IPEDA Nomor 356, Persil Nomor 6, Klas III, seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0015.0. atas nama I WAYAN SARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
3. SK-IPEDA Nomor 331, Persil Nomor 29 a, Klas II, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0143.0. atas nama I WAYAN DOANA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
4. SK-IPEDA Nomor 296, Persil Nomor 23 b, Klas V, seluas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.013-0025.0. atas nama I RUMAN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
5. SK-IPEDA Nomor 362, Persil Nomor 29, Klas II, at, seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0147.0. atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
6. SK-IPEDA Nomor 362, Persil Nomor 30, Klas II, at, seluas 1.600

Halaman 9 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0138.0. atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
7. SK-IPEDA Nomor 341, Persil Nomor 31, Klas II, at, seluas 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0139.0. atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 8. SK-IPEDA Nomor 238, Persil Nomor -, Klas II, seluas 2600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0130.0. atas nama I KETUT JAYA SUHARTA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 9. SK-IPEDA Nomor 342, Persil Nomor 17, Klas II, seluas 2600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0108.0. atas nama Dra. NI KETUT RASTINI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 10. SK-IPEDA Nomor 356, Persil Nomor 7, Klas II, seluas 1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0024.0. atas nama I WAYAN SULENDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 11. Berdasarkan Petok D Nomor 237, seluas 2.600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), atas nama I WAYAN SULENDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 12. SK-IPEDA Nomor 354, Persil Nomor 89, Klas II, seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0016.0. atas nama I WAYAN MUDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 13. SK-IPEDA Nomor 343, Persil Nomor 17, Klas II, seluas 2.600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0107.0. atas nama NI NENGGAH SERONI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas,

Halaman 10 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

14. SK-IPEDA Nomor 340, Persil Nomor 4, Klas I, seluas 3.200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0015.0. atas nama I KETUT SUJANA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
15. SK-IPEDA Nomor 355, Persil Nomor 6, Klas III, seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0025.0. atas nama I WAYAN RUKUN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
16. SK-IPEDA Nomor 465, Persil Nomor 7, Klas III, seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0128.0. atas nama I WAYAN RUKUN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
17. SK-IPEDA Nomor 345, Persil Nomor 7a, Klas II, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0136.0. atas nama I WAYAN MADRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
18. SK-IPEDA Nomor 349, Persil Nomor 29, Klas II, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
19. SK-IPEDA Nomor 350, Persil Nomor 29, Klas II, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
20. SK-IPEDA Nomor 351, Persil Nomor 29, Klas II, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
21. SK-IPEDA Nomor 142, Persil Nomor 2, Klas II, seluas 1.500 m²

Halaman 11 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (seribu lima ratus meter persegi), atas nama PAN SUWECA (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
22. SK-IPEDA Nomor 355, Persil Nomor 57, Klas III, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama I MATRA, dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0144.0. atas nama I WAYAN SARTA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
23. SK-IPEDA Nomor 500, Persil Nomor 7a, Klas II, seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0042.0. atas nama NI KETUT KITEH, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
24. SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0013.0, berdasarkan Petok D, Persil Nomor 363, Persil Nomor 30, Klas II, seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), atas nama I NYOMAN ROTOT, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
25. SPPT Nomor 51.05.040.005.011-0107.0, berdasarkan Pipil Nomor 403, Persil Nomor 32a, Klas I, seluas 1.550 m² (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama I TENGGOG, yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
26. SK-IPEDA Nomor 366, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.008.006.000-0355.7. atas nama I PUTU SUMARSA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
27. SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0023.0, berdasarkan Penetapan Huruf C : 330, Nomor Blok dan huruf bagian Blok 29, Klas II, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), atas nama NI NENGGAH KAYUN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
28. SK-IPEDA Nomor 353, Persil Nomor 37, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0014.0, atas nama I WAYAN SERENGGEN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung,

Halaman 12 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

29. SPPT Nomor 51.05.040.005.011-0105.0, Pipil Nomor 186, Persil Nomor 32a, Klas I, seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), atas nama NANG MUKELEK, yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
30. SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0016.0, seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), atas nama I KETUT WANDRIS, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
31. SK-IPEDA Nomor 357, Persil Nomor 75, Klas II, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0024.0. atas nama NI WAYAN RINDI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
32. SK-IPEDA Nomor 405, Persil Nomor 17, Klas III, seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0048.0. atas nama I NENGGAH SUDIARTA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
33. SK-IPEDA Nomor 353, Persil Nomor 6, Klas III, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN RUKA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Dari hasil kesepakatan dan pembicaraan antara pembeli Tergugat I dengan Para Penggugat (pemilik tanah) pada saat itu Tergugat I juga menyampaikan dihadapan Notaris akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap sisa pembayaran tanah yang dibelinya pada saat telah dilakukan pengukuran oleh Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Pembayaran DP tersebut untuk pertama dilakukan pada tahun 2006 dengan jumlah berpariasi sesuai dengan luas tanah yang disepakati. Setelah itu dilanjutkan pembayaran DP ke dua pada tahun 2009 sesuai dengan kwitansi yang diperoleh oleh Para Penggugat. Akan tetapi setelah tahun 2009 Tergugat I tidak pernah lagi melakukan penyelesaian pembayaran pelunasan yang harusnya dilakukan oleh Tergugat I selaku pembeli, dan karena lama tidak ada informasi dari Tergugat I, maka melalui perwakilan

Halaman 13 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Penggugat dalam hal ini sebagai penjual mencoba menanyakan kepada notaris maupun Tergugat I sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi, namun jawaban dari notaris menyatakan belum ada kelanjutan pembayaran dikarenakan pembeli belum memberikan kepastian pembayaran tersebut. Sehingga dengan demikian proses jual beli yang terjadi sudah boleh dinyatakan cacat demi hukum, dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengingkaran terhadap proses transaksi jual beli tersebut;-

3. Bahwa sekitar tahun 2014 Para Penggugat (Para pemilik tanah) merasa kaget karena tiba-tiba dihubungi oleh Tergugat III. Adapun maksud dan tujuan adalah menanyakan transaksi jual beli tanah yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I melalui surat yang dikirimkan oleh Tergugat III kepada Para Penggugat. Setelah memperoleh surat tersebut sesuai dengan jadwal maka Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat III di Kejaksaan Negeri Klungkung sesuai dengan surat undangan. Di Kantor Tergugat III para Penggugat ditanyai oleh Jaksa terkait dengan jual beli tanah tersebut. Yang ditanyakan adalah apakah Penggugat (pemilik tanah) pernah menjual tanahnya kepada I Wayan Candra, SH? Dan kenal dengan I Wayan Candra, SH? (Tergugat II), Para Penggugat menyampaikan bahwa tidak pernah menjual tanahnya kepada I Wayan Candra, SH(Tergugat II) akan tetapi Para Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah tersebut kepada Tergugat I, pada saat kesaksian di Pengadilan TIPIKOR Para Penggugat menyatakan bahwa mengetahui Tergugat II (I Wayan Candra, SH) pada saat itu adalah menjabat sebagai Bupati Klungkung;
4. Bahwa setelah itu ada pemberitahuan terkait dengan data-data bidang tanah yang telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Notaris dan saat itu data-data bidang tanah tersebut telah berada pada Notaris, selanjutnya akan dipergunakan sebagai data pendukung maupun pelengkap proses jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Akan tetapi menurut Notaris dokumen yang semestinya dimiliki oleh Para Penggugat kemudian diambil oleh Tergugat I dengan alasan akan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat tetapi tidak sampai ke tangan Para Penggugat. Seiring berjalannya waktu dokumen dan data-data bidang tanah tersebut pada akhirnya diambil dan disita dari Tergugat II oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan Para Penggugat.



Namun ternyata dokumen tanah tersebut disita dan diambil dengan maksud dan tujuan untuk dijadikan alat bukti perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Tergugat II (I Wayan Candra, SH mantan Bupati Klungkung periode yang sebelumnya), namun saat itu dari pihak Tergugat III beralasan *meminjam dokumen* tersebut untuk dijadikan bukti surat terkait data kepemilikan tanah melalui Notaris dan pembeli, akan tetapi dokumen tersebut sampai sekarang tidak pernah dikembalikan Kepada Para Penggugat maupun Notaris bahkan dokumen dan data-data bidang tanah tersebut diatas telah menjadi sitaan Tergugat III dan telah pula diputuskan melalui Pengadilan TIPIKOR Denpasar serta dirampas untuk negara. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan Para Penggugat yang mana Para Penggugat tidak pernah menjual tanahnya kepada Tergugat II (I Wayan Candra, SH mantan Bupati Klungkung periode sebelumnya) tetapi malah harus berhubungan dengan hukum dan sampai saat ini kebingungan tersebut masih terasa tanpa ada penyelesaian dan kepastian, serta beberapa dari Para Penggugat pun bahkan dijadikan saksi pada saat persidangan di TIPIKOR Denpasar dan Para Penggugat yang menjadi saksi tersebut menyatakan di hadapan Majelis Hakim tidak pernah menjual tanahnya kepada Tergugat II (I Wayan Candra, SH, mantan bupati Klungkung periode sebelumnya) hanya Para Penggugat mengetahui saat itu beliau menjabat sebagai Bupati Klungkung. Dengan demikian keinginan dari Para Penggugat agar dapat segera dikembalikan dokumen dan data-data tanahnya yang disita oleh Tergugat III dan telah pula menjadi sitaan Negara hasil rampasan yang diakibatkan kasus Korupsi yang dilakukan oleh Tergugat II;

5. Bahwa Tergugat III dalam hal ini tidak cermat dan tidak teliti serta ceroboh didalam melakukan penyitaan terhadap data-data tanah tersebut karena Tergugat III pada saat mengambil dan melakukan penyitaan terhadap data-data tanah yang diambil di Notaris tidak melihat bahwa dokumen maupun data-data tanah tersebut adalah murni jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi apalagi korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati periode sebelumnya yaitu Tergugat II (I Wayan Candra, SH). Hal inilah yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;



6. Bahwa sampai saat ini penyelesaian tersebut tidak pernah dilakukan baik oleh Tergugat III yang menyita dokumen dan data-data terkait tanah sengketa maupun Tergugat IV selaku Gubernur Bali yang sekarang menguasai bidang tanah sengketa tersebut dimana diatas tanah tersebut akan dibangun proyek Pembangunan Prasarana pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda tahun 2021 , sebab proses jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I masih menyisakan sisa pembayaran tanah setengahnya lagi;
7. Bahwa Tergugat III meletakkan sita terhadap dokumen tanah sengketa tersebut diatas yang sudah nyata-nyata bukan merupakan alas hak dari suatu kepemilikan atas tanah yang diakibatkan oleh terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Tergugat II, akan tetapi dokumen tersebut diatas adalah bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat secara turun temurun dan dibuktikan dengan etikat baik Para Penggugat untuk membayar pajak kepada pemerintah berupa SPPT PBB yang merupakan bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh orang perorang atau badan hukum yang mana hanya sebagai subjek pembayaran, sehingga dengan demikian penyitaan terhadap dokumen maupun data-data tanah yang bukan merupakan kasus KORUPSI yang dilakukan oleh seseorang kemudian dikaitkan dengan proses jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
8. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2020 mendapat surat undangan dari Pemerintah Provinsi di Kabupaten Klungkung sesuai dengan Surat Nomor 005/958/Pem/B.Pem.Kesra tertanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesras selaku Ketua TIM adalah sebagai bukti bidang-bidang tanah tersebut adalah sah milik dari Para Penggugat;
9. Bahwa seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan hal tersebut diatas Para Penggugat berusaha untuk mendaftarkan tanah mereka kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, maka Para Penggugat mengajukan permohonan pembebasan lahan sesuai dengan surat undangan dari Pemerintah Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Nomor : 005/12/I/2021, tertanggal 20 Januari 2021 yang merujuk surat dari Kementerian Agraria dan tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Nomor : AT.02.01/210-51.05/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021 dimana acaranya adalah Sosialisasi Kegiatan

Halaman 16 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Inventarisasi dan Identifikasi dan surat undangan dari Pemerintah Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Nomor : 005/21/I/2021, tertanggal 29 Januari 2021 yang merujuk surat dari Kementerian Agraria dan tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Nomor : AT.02.01/369-51.05/I/2021, tertanggal 27 Januari 2021 dimana acaranya adalah Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali Tahun 2021 dan Pembangunan Prasarana pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda tahun 2021, akan tetapi Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung menyatakan bahwa tanah tersebut masih adanya masalah yang sampai sekarang belum terselesaikan, dan atas petunjuk dari Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung agar Para Penggugat melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Klungkung/Tergugat III, sehingga seluruh pengajuan untuk pembebasan lahan tidak dapat dilakukan, padahal sudah jelas-jelas undangan yang dialamatkan kepada Para Penggugat dan namanya dengan jelas ada dalam surat undangan;

10. Bahwa setelah Para Penggugat diminta untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Klungkung/Tergugat III betapa kagetnya Para Penggugat ternyata tanah berserta dengan dokumen yang di serahkan ke notaris sebagai pendukung proses jual beli dengan Tergugat disita dan dirampas untuk negara yang dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tergugat II;
11. Bahwa Para Penggugat sesuai fakta pada bidang-bidang tanah tersebut adalah merupakan pemegang hak yang sah atas tanah yang berada di Eks. Galian C Desa Tangkas Kabupaten Klungkung;
12. Bahwa Para Penggugat memiliki bukti pembayaran SPPT PBB atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan telah membayar pajak kepada Negara dari tahun 1986 s/d 2021, sebagai subyek dan Objek yang ada hubungan hukum yang kini telah dijadikan dokumen sitaan oleh Tergugat III;
13. Bahwa Para Penggugat memiliki bukti tanah dan telah dipetakan serta tercatat di dalam Peta Blok yang dibuat oleh Pemerintah kabupaten Klungkung yang mana seluruh dokumen tersebut disita oleh Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Para Penggugat, mempunyai dokumen SK. IPEDA Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai bukti Para Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang terletak di Eks. Galian C Kabupaten Klungkung sebagaimana tercatat dalam Nomor Pipil, Persil, luas dan tercatat atas nama dan merupakan ahli waris atas tanah tersebut ikut pula disita oleh Tergugat III;
15. Bahwa Para Penggugat selama ini yang menguasai bidang tanah di Eks. Galian C Kabupaten Klungkung sebagaimana tercatat dalam SPPT PBB, Peta Blok, Sporadik;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
17. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagai mana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara, maka sepantasnya apabila Tergugat III dihukum untuk menyerahkan sisa dari penjualan objek tanah sengketa tersebut yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat, mengingat bidang-bidang tanah tersebut adalah murni jual beli dan bukan kasus KORUPSI yang dilakukan oleh orang lain sehingga Para Penggugat harus ikut pula menanggung akibat hukum yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Korupsi tersebut;
18. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah pula melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan memohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dan diterima oleh Komisi I yang membidangi masalah tersebut diatas serta mengajukan surat kepada Tergugat IV pada tanggal 30 Desember 2021, Surat Nomor : 04/PP-LAW/XII/30 Desember 2021, Prihal : Permohonan Audensi dikarenakan saat ini bidang-bidang tanah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat IV dan akan dibangun Proyek Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda Bali, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat IV sama sekali tidak menanggapi maupun memberikan jawaban yang pasti kepada Para Penggugat, sedangkan proyek yang akan dikerjakan oleh Tergugat IV selaku Gubernur Bali masih tetap berjalan tanpa memikirkan nasib Para

Halaman 18 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku pemilik tanah sebab masih ada bidang-bidang tanah yang diambil tanpa memperhatikan prosedur dan status tanah tersebut;

19. Bahwa pada dasarnya gugatan diajukan oleh Para Penggugat untuk mendapat keadilan serta mengembalikan sisa tanah dan/atau meminta sisa pembayaran tanah yang belum terselesaikan;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura Kelas II yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, agar memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk didengar dipersidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah sengketa sebagai berikut :
 - 2.1. SK-IPEDA Nomor 352, Persil Nomor 29, Klas III, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-006.0. atas nama I WAYAN SUARTHA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.
 - 2.2. SK-IPEDA Nomor 356, Persil Nomor 6, Klas III, seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0015.0. atas nama I WAYAN SARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.
 - 2.3. SK-IPEDA Nomor 331, Persil Nomor 29 a, Klas II, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0143.0. atas nama I WAYAN DOANA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.
 - 2.4. SK-IPEDA Nomor 296, Persil Nomor 23 b, Klas V, seluas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.013-0025.0. atas nama I RUMAN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.
 - 2.5. SK-IPEDA Nomor 362, Persil Nomor 29, Klas II, at, seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0147.0. atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.
 - 2.6. SK-IPEDA Nomor 362, Persil Nomor 30, Klas II, at, seluas 1.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor

Halaman 19 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.05.030.006.008-0138.0. atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.7. SK-IPEDA Nomor 341, Persil Nomor 31, Klas II, at, seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0139.0. atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.8. SK-IPEDA Nomor 238, Persil Nomor -, Klas II, seluas 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0130.0. atas nama I KETUT JAYA SUHARTA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.9. SK-IPEDA Nomor 342, Persil Nomor 17, Klas II, seluas 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0108.0. atas nama Dra. NI KETUT RASTINI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.10. SK-IPEDA Nomor 356, Persil Nomor 7, Klas II, seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0024.0. atas nama I WAYAN SULENDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.11. Berdasarkan Petok D Nomor 237, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), atas nama I WAYAN SULENDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.12. SK-IPEDA Nomor 354, Persil Nomor 89, Klas II, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0016.0. atas nama I WAYAN MUDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.13. SK-IPEDA Nomor 343, Persil Nomor 17, Klas II, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0107.0. atas nama NI NENGGAH SERONI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.14. SK-IPEDA Nomor 340, Persil Nomor 4, Klas I, seluas 3.200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0015.0. atas nama I KETUT SUJANA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Halaman 20 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.15. SK-IPEDA Nomor 355, Persil Nomor 6, Klas III, seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0025.0. atas nama I WAYAN RUKUN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.16. SK-IPEDA Nomor 465, Persil Nomor 7, Klas III, seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0128.0. atas nama I WAYAN RUKUN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.17. SK-IPEDA Nomor 345, Persil Nomor 7a, Klas II, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0136.0. atas nama I WAYAN MADRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.18. SK-IPEDA Nomor 349, Persil Nomor 29, Klas II, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.19. SK-IPEDA Nomor 350, Persil Nomor 29, Klas II, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.20. SK-IPEDA Nomor 351, Persil Nomor 29, Klas II, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.21. SK-IPEDA Nomor 142, Persil Nomor 2, Klas II, seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), atas nama PAN SUWECA (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.22. SK-IPEDA Nomor 355, Persil Nomor 57, Klas III, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama I MATRA, dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0144.0. atas nama I WAYAN SARTA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.25. SK-IPEDA Nomor 500, Persil Nomor 7a, Klas II, seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0042.0. atas nama NI KETUT KITEH, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten

Halaman 21 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Provinsi Bali. 2.26. SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0013.0, berdasarkan Petok D, Persil Nomor 363, Persil Nomor 30, Klas II, seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), atas nama I NYOMAN ROTOT, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.32. SPPT Nomor 51.05.040.005.011-0107.0, berdasarkan Pipil Nomor 403, Persil Nomor 32a, Klas I, seluas 1.550 m² (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama I TENGGOG, yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.33. SK-IPEDA Nomor 366, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.008.006.000-0355.7. atas nama I PUTU SUMARSA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.34. SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0023.0, berdasarkan Penetapan Huruf C : 330, Nomor Blok dan huruf bagian Blok 29, Klas II, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), atas nama NI NENGAH KAYUN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.35. SK-IPEDA Nomor 353, Persil Nomor 37, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0014.0, atas nama I WAYAN SERENGEN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.36. SPPT Nomor 51.05.040.005.011-0105.0, Pipil Nomor 186, Persil Nomor 32a, Klas I, seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), atas nama NANG MUKELEK, yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.37. SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0016.0, seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), atas nama I KETUT WANDRIS, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.38. SK-IPEDA Nomor 357, Persil Nomor 75, Klas II, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0024.0. atas nama NI WAYAN RINDI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.39. SK-IPEDA Nomor 361, Persil Nomor 30, Klas II, seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), atas nama KETED WIARTHA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas,

Halaman 22 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.40. SK-IPEDA Nomor 405, Persil Nomor 17, Klas III, seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0048.0. atas nama I NENGAH SUDIARTA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 2.41. SK-IPEDA Nomor 353, Persil Nomor 6, Klas III, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN RUKA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

3. Menyatakan transaksi Jual Beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut adalah Batal Demi Hukum, atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan sisa dari tanah yang disita dan pelaksanaan proses jual beli belum terselesaikan dan/atau Tergugat I belum melakukan pelunasan dari sisa penjualan tanah tersebut dimana Tergugat I hanya baru melakukan pembayaran tanda jadi/DP dan atau mengembalikan dokumen yang disita dan /atau mengembalikan sisa objek yang menjadi sitaannya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan sisa tanah dan/atau mengembalikan sisa pembayaran tanah yang dijual berdasarkan jual beli dengan Tergugat I yang mana nilai dari sisa objek tanah yang belum terbayarkan agar disesuaikan dengan nilai jual yang berlaku saat ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura Kelas II yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir masing-masing kuasanya, dan Tergugat I hadir sendiri, dihadapan persidangan;

Halaman 23 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, sidang dilanjutkan dan Para Pihak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat sidang dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban, sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I sama sekali tidak pernah membeli lahan yang disampaikan oleh para penggugat, pada saat itu tergugat I hanya melaksanakan perintah dari tergugat II pada saat menjabat sebagai Bupati Klungkung dan tergugat I hanya menjalankan perintah dari tergugat II untuk ke Notaris Dayu Kalpika Wati SH yang beralamat di jalan raya batutabih Klungkung, selanjutnya tergugat II berkomunikasi dengan notaris untuk memberi DP kepada pemilik lahan.
2. Masalah para penggugat (I Wayan Latra dkk) tidak kenal dengan tergugat II itu tidak benar karena para penggugat terutama I Wayan Latra sering bertemu dengan tergugat II di rumah jabatan Bupati pada saat itu dan masalah yang dibicarakan saya kurang tau, yang pasti para penggugat terutama I Wayan Latra kenal dengan tergugat II.
3. Mengenai masalah dokumen para penggugat saya sama sekali tidak pernah mengambil dokumen tersebut seperti yang disampaikan para penggugat.
4. Dari uraian diatas dapat saya sampaikan sebagai tergugat I :
Bahwa masalah gugatan yang disampaikan para penggugat kepada saya tidaklah berdasar atau tidak ada hubungan hukum dengan para tergugat perihal jual beli lahan di galian c, para penggugat sudah tahu

Halaman 24 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang dijual kepada tergugat II, selanjutnya para penggugat juga tau dokumen lahan mereka sudah berada di Kejaksaan Negeri Klungkung. Sehingga untuk selanjutnya tergugat I menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara adil dan benar. Saya selaku tergugat I bersedia berdamai dengan para penggugat agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan agar semua pihak bisa menerimanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah memberikan jawaban, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat kurang pihak atau *Error in Persona* (*Plurium Litis Consortium*) karena di dalam surat gugatannya Para Penggugat mengatakan bahwa luas bidang-bidang tanah sengketa yang disepakati untuk dibeli oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang luasnya kurang lebih 73.250 M2 dengan kesepakatan harga per- arenya adalah sebesar Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera di dalam kwitansi pembayaran tanda jadi (DP) dan dengan kesepakatan bahwa transaksi pembayaran (jual beli) tersebut dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH.,SPn, dimana secara mutatis mutandis sudah seharusnya Notaris / PPAT tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu sebagai pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat yaitu untuk membuktikan adanya kebenaran bahwa pembayaran harga tanda jadi (DP) dan proses jual beli atas tanah-tanah sengketa tersebut telah dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH.,SPn, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formal yaitu kekurangan pihak dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Bahwa, disamping itu pula Para Penggugat telah salah dan sangat keliru mengikut sertakan (menggugat) Tergugat-II sebagai pihak dalam perkara aquo dimana antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat-II tidak ada sangkut pautnya dengan jual beli bidang-bidang tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya pada point angka 3 yang antara lain mengatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah kenal dan apalagi menjual tanahnya kepada I Wayan Candra, SH, akan tetapi Para Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut kepada Tergugat-I, lalu apa hubungannya pihak Para

Halaman 25 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengikut sertakan Tergugat-II sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Para Penguat *error in persona* (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karenanya gugatan Para Penguat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa, gugatan Para Penguat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) karena bidang tanah-tanah sengketa yang dijadikan obyek sengketa / gugatan oleh Para Penguat baik di dalam posita maupun petitum gugatan tidak secara jelas disebutkan mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu agar jelas bidang-bidang tanah yang mana dimaksudkan oleh pihak Para penguat tersebut, sehingga *formulasi gugatan tidak jelas* (vide : Pasal 8 Rv) dan oleh karenanya gugatan Para Penguat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
4. Bahwa, disamping itu pula Para Penguat dalam gugatannya telah menggugat Tergugat-I supaya membayar sisa harga tanah-tanah sengketa, dimana mengenai sisa pembayaran harga tanah-tanah sengketa tersebut tidak dihitung secara terperinci disebutkan, sehingga gugatan Para Penguat menjadi tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Para Penguat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
5. Bahwa, antara *Posita gugatan dengan Petitum gugatan tidak saling mendukung* antara satu dengan yang lainnya, hal ini dapat dilihat dalam *Posita gugatan point angka 3* yang mengatakan bahwa antara Para Penguat tidak pernah kenal dan apalagi menjual tanahnya kepada I Wayan Candra, SH (Tergugat-II), akan tetapi Para Penguat melakukan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut kepada Tergugat-I, dan di dalam petitum gugatan Para Penguat pada point angka 5 menyatakan bahwa pihak Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penguat, sedangkan di dalam posita gugatan Para Penguat tidak pernah mengatakan bahwa pihak Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak Para Penguat, sehingga dengan demikian *antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung*, dan oleh karenanya gugatan Para Penguat aquo harus *dinyatakan tidak dapat diterima*" (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa, berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat-II mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima

Halaman 26 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dari Tergugat-II tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelrijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, akan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini. Dan Tergugat-II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai apa yang diakui dan bersesuaian dengan maksud serta tujuan dari pihak Tergugat-II ;
2. Bahwa, Tergugat-II juga menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada point angka 1 s/d angka 2 yang pada intinya mendalilkan bahwa pada tahun 2006 telah terjadi transaksi jual beli tanah-tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat-I yaitu dengan harga untuk per-arenya sebesar Rp 8.000.000,-, dimana Para Penggugat tidak secara terperinci menghitung harga keseluruhan dari jual beli tanah-tanah sengketa tersebut, sehingga kekurangan harga penjualan dari harga tanah-tanah sengketa tersebut menjadi kabur / tidak jelas, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) ;
3. Bahwa, Tergugat-II juga menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat point angka 3 s/d angka 19 karena dalil-dalil gugatan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pihak Tergugat-II dan hal tersebut sangat jelas terlihat bahwa segala uraian dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat a quo tidak ada menyinggung kerugian secara nyata yang ditimbulkan oleh Tergugat-II kepada Para Penggugat ;
4. Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya kami pihak Tergugat-II tidak menanggapi, karena selain menolak dengan tegas juga tidak ada relevansinya, sehingga dengan demikian Tergugat-II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat-II tersebut ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelrijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 27 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A t a u : Tergugat-II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Majelis Hakim Yang Mulia, istilah *Error In Persona* digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan dalam hukum acara perdata. M. Yahya Harahap (*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai pemohon/penggugat maupun yang ditarik sebagai termohon/tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Singkatnya, bentuk kualifikasi *error in persona* yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Diskualifikasi *in person*: yakni pihak penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena tidak mempunyai hak untuk mengugat perkara yang disengketakan atau pihak penggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*): yakni orang yang ditarik sebagai tergugat keliru;
- c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*): yakni gugatan tidak lengkap karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat.

Majelis Hakim Yang Mulia, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

- a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dikualifikasikan mengandung cacat formil;
- b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

In casu a quo, gugatan penggugat merupakan gugatan *error in persona* yang memenuhi kualifikasi salah sasaran pihak yang digugat dan gugatan kurang pihak. Pertama salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Majelis hakim Yang Mulia, Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nomor : 49/Pdt.G/2022/PN.Srp kepada Kejaksaan Negeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III



terhadap objek sengketa tanah *a quo* adalah salah sasaran (*Error in Persona*), hal ini berkaitan dengan subjek hukum dan badan hukum sebagai bagian dari subjek hukum (*rechtsperson*). sebagaimana pendapat dari *Budi Ruhiatun dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm 57-62* subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban. Adapun yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Hukum mengakui manusia sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Seiring berkembangnya dunia hukum, subjek hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Orang/manusia (*natuurlijke person*) dan b. Badan hukum (*rechtsperson*). Pasal 1653 BW membagi badan hukum (*rechtsperson*) menjadi 3 macam, yaitu: 1. Badan hukum yang diadakan oleh Pemerintah/ kekuasaan umum, 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/ kekuasaan umum dan badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia (*natuurlijke person*), sehingga badan hukum tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri melainkan diwakili oleh orang-orang manusia biasa. Namun, orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama badan hukum. Orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum disebut juga dengan "organ" dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum tersebut. Menurut *P. Nicolai yang terdapat dalam buku Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm 150* mengatakan ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan, yaitu: 1. Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggungjawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggungjawab, 2. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding atau perlawanan, 3. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat, 4. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan

Halaman 29 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum yang dilakukan melalui perwakilan yaitu pejabat. Majelis Hakim Yang Mulia, *In casu a quo* gugatan dari para penggugat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Klungkung merupakan suatu gugatan yang salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), hal ini didasari dengan ditujunya Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai Tergugat III, bahwa sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, bahwa Kejaksaan Negeri Klungkung merupakan lembaga negara yang dalam keperdataan dapat dikategorikan sebagai Badan Hukum yang diadakan oleh Pemerintah/ kekuasaan umum dimana Badan Hukum ini melakukan suatu perbuatan hukum melalui organ pemerintahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Sehingga tanpa adanya organ pemerintahan tersebut maka suatu badan hukum (*Rechtsperson*) tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang menjadikan Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai Tergugat III merupakan gugatan yang mengandung cacat formil, yakni perkara Gugatan Nomor: 49/Pdt.G/2022/PN.Srp salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Kedua Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Majelis Hakim Yang Mulia, M. Yahya Harahap, (*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* hlm. 112) menyatakan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan bentuk lain dari *error in persona*. Pihak yang bertindak sebagai pengugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

In casu a quo, dalam surat gugatan, Para Penggugat menjelaskan bahwa adanya transaksi jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I atas bidang-bidang tanah yang berada di lokasi bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galian C, Subak Pengoncangan, Desa Tangkas Kabupaten Klungkung dengan luas seluruhnya \pm 73.250 M2 seharga Rp. 8.000.000.- per are dan telah menyepakati harga tanah tersebut dihadapan Notaris/ Ida Ayu Kalpikawati, SH., SpN dan telah dibayar sebesar 50% dari kesepakatan harga tersebut. kemudian karena lama atas kekurangan pembayarannya tidak dibayarkan, Para penggugat menanyakan hal tersebut kepada Notaris, ternyata seluruh data-data atau dokumen tersebut disita oleh Tergugat III dari Tergugat II dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang an. I Wayan Candra, SH., MH. (Tergugat II).

Dalam pernyataan tersebut di atas secara nyata adalah tidak lengkap, karena terbukti transaksi jual beli dibuat dan disimpan serta penyitaan dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH.Sp.N, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat diawali pada Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH.Sp.N, maka Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH.Sp.N dijadikan sebagai tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung cacat formil, yakni gugatan kurang pihak (*purium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Majelis Hakim Yang Mulia, hukum acara merupakan representasi dari asas kepastian hukum dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenang. Pada prinsipnya asas kepastian hukum harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara. Eddy OS Hiariej (Teori dan Hukum Pembuktian), menyatakan bahwa hukum acara sangat terikat dan sifat keresmianya dan karakter hukum acara perdata yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tata cara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana. Yang namanya hukum acara itu berlaku 3 (tiga) prinsip, *lex scripta* harus tertulis, *lex certa* harus jelas, dan *lex stricta* tidak boleh diterjemahkan lain selain dari apa yang tertulis. Demikianlah sifat dan karakteristik hukum acara. Majelis Hakim Yang Mulia, gugatan penggugat merupakan gugatan *error in persona* yang memenuhi kualifikasi salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga dapat disebut sebagai gugatan yang cacat formil hukum acara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 31 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Majelis Hakim Yang Mulia, M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ke-9, hlm. 448) menjelaskan pengertian gugatan *obscuur libel*, yakni “*surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)*. Disebut juga *formulasi gugatan yang tidak jelas*. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Sebenarnya, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun, praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (*demi kepentingan beracara*). Menurut Pasal 8 Rv. Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.”. Selain itu, Prof. Dr. Sudikno Metrokusumo, S.H., (Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-5, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 42), menyatakan “*maka oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie, Pasal 8 Rv)*. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dan apa yang dinamakan *obscuur libel*? Arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan”. Dari kedua pendapat tersebut, pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan *obscure libel* merupakan gugatan yang isinya mengandung ketidakjelasan perihal harus jelas perihal: a) Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, b) Tidak jelas objek yang disengketakan, c) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, d) Terdapat

Halaman 32 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



saling bertentangan antar posita atau antara posita dengan petitum, e) Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*. Majelis Hakim Yang Mulia, dari beberapa doktrin tersebut diatas, dapat dipahami bahwa gugatan *obscur libel* merupakan gugatan yang didalamnya mengandung ketidakjelasan, tidak sistematis, mengandung isi yang saling bertentangan antara satu sama lain, sehingga tidak jelas apa yang dipermasalahkan dan diinginkan oleh penggugat.

Majelis Hakim Yang Mulia, *in casu a quo*, surat gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat merupakan surat gugatan yang mengandung *obscure libel*. Pertama, Tidak jelas objek yang disengketakan sebagaimana yang terdapat dalam gugatan penggugat. Majelis Hakim Yang Mulia, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagai negara hukum (*rechstaat*) mempunyai alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sebagai negara hukum, pengakuan hak milik telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, aturan tersebut mengikat setiap warga negara bahkan pemerintah sendiri agar tercipta jaminan kepastian hukum mengenai hak seseorang, hal ini sejalan dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Roscou Pound yaitu hukum adalah alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*). Menurut L. J. Van Apeldoorn bahwa hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Ada 3 definisi tentang hak yaitu :

- Hak adalah suatu kekuasaan (*power*), yaitu suatu kemampuan untuk memodifikasi keadaan (*a state of affairs*).
- Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum yaitu eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya.



- Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan (*a state of affairs*) yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak.

Berkaitan dengan hak atas suatu objek tanah, maka berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Vide pasal 3 huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). Hal tersebut tentunya menegaskan bahwa suatu objek tanah hanya dapat dibuktikan menggunakan sertifikat tanah (terhadap tanah yang sudah didaftarkan) dan menggunakan bukti tertulis sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Berkenaan dengan hak yang dihubungkan dengan hukum merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Sehingga produk hukum berupa peraturan tertulis yang dimuat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak seseorang apalagi hak milik atas tanah.

In Casu Aquo, Para Penggugat (23 orang) mendalilkan memiliki bidang-bidang tanah tersebut berdasarkan SPPT PBB dan lainnya dengan luas ± 73.250 M2 adalah dalil yang mengada-ada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena setiap orang yang mengklaim suatu hak atas sebidang tanah, haruslah menunjukkan alat bukti hak sebagaimana yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan serta dapat menunjukan tempat atau lokasi objek tanah tersebut dengan batas-batasnya, demikian pula Para Penggugat yang berjumlah sebanyak 23 orang masing-masing mengakui memiliki bidang-bidang tanah tersebut berasal darimana, dan masing-masing memiliki berapa bidang, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek tanah sengketa tidak jelas maka gugatan tersebut haruslah dikatakan sebagai suatu hal yang mengandung *Obscuur Libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Kedua, dalam surat gugatannya dari para penggugat terdapat saling bertentangan antar posita atau antara posita dengan petitum, *In Casu Aquo* para pengggugat dalam posita bantahannya menyebutkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah pemilik bidang-bidang tanah *a quo*, Bahwa perlawanan (bantahan) Penggugat kabur karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa tanah *a quo*, karena data-data atau dokumen obyek sengketa tanah *a quo* pada saat dilakukan penyitaan oleh Tergugat III berada di dalam kekuasaan Tergugat II sehingga semestinya Penggugat harus mampu menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang menyebabkan objek sengketa tanah *a quo* berada dalam kekuasaan Tergugat II.

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menjelaskan bagaimana hingga data-data atau dokumen bidang-bidang tanah *a quo* tersebut bisa dalam penguasaan Tergugat II padahal pernyataan Para Penggugat dengan tegas tanah tersebut dijual kepada Tergugat I dan telah dibayarkan uang sebesar 50 % dari kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I, namun dalam hal ini Para Penggugat belum menerima kekurangan pembayaran dari Tergugat I. Kepastian tentang hubungan hukum tersebut tidak dapat ditentukan sendiri oleh Para Penggugat, namun harus ditentukan secara hukum, yaitu apakah pihak Para Penggugat yang menjual bidang-bidang tanah tersebut kepada Tergugat I telah menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan. Karena belum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum tersebut. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa tanah *a quo*, karena data-data atau dokumen bidang-bidang tanah *a quo* tersebut pada saat dilakukan penyitaan oleh Tergugat III berada di dalam kekuasaan Tergugat II sehingga semestinya Penggugat harus mampu menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang menyebabkan objek sengketa tanah *a quo* berada dalam kekuasaan Tergugat II.

Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Metrokusumo, S.H., (Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-5, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 42) yang telah terlebih dahulu Tergugat III uraikan di atas, maka surat gugatan para penggugat isinya tidak jelas objek gugatan yang digugat serta terdapat pertentangan antar posita atau antara posita dengan petitum, dimana hal tersebut berarti gugatan para penggugat kabur (*Obscuur Libel*). oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 35 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Gugatan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek voor indonesie*) (selanjutnya disebut “KUHPerdata”)

Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Tergugat III tidak cermat dan tidak teliti serta ceroboh di dalam melakukan penyitaan terhadap data-data tanah tersebut karena Tergugat III pada saat mengambil dan melakukan penyitaan tidak melihat bahwa adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I yang mana tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Tergugat II;

Majelis Hakim Yang Mulia, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad* diatur dalam Pasal 1365 KUH. Perdata yang menyatakan “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. Secara sederhana, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur : a) perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; b) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku; c) melanggar hak subyektif orang lain; d) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila; e) kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan melawan hukum tertulis yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pribadi tertentu. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis telah melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut : a) hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutklat lainnya. Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut

Halaman 36 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah : a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

In casu a quo, Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Ketentuan Pasal 6 huruf a KUHP dinyatakan Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengacu pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Adapun Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) karena merupakan Putusan pada tingkat akhir (Putusan Kasasi), oleh karena itu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Klungkung berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek tanah *a quo*.

Halaman 37 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara jelas mengenai eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu :

- 1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan Terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan;
- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;
- 3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;

Selain daripada itu juga sesuai sebagaimana diatur dalam buku II cetakan edisi 2007 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Tempat Lingkungan Peradilan halaman 102 poin 7 disebutkan bahwa “perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menanggguhkan eksekusi”.

Majelis Hakim Yang Mulia, Pasal 270 KUHAP merupakan *legacy* bagi Jaksa selaku *executive ambtteenar*, yakni satu-satunya pejabat yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dalam Pasal 270 KUHAP tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Apabila kita memaknai rumusan Pasal 270 KUHAP secara teleologis, maka dalam Pasal 270 KUHAP, pembentuk undang-undang merumuskan norma ini hanya untuk jaksa bukan untuk selain jaksa. Pasal 270 KUHAP ini mengatur tata cara jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana, yakni setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada jaksa maka jaksa dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

Halaman 38 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Majelis Hakim Yang Mulia, penanganan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat III sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mulai dari proses penyidikan berikut dengan penyitaan terhadap barang bukti sampai dengan proses eksekusi setelah perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*incarcht van gewijsde*) sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat III sehingga tidak terpenuhinya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

D. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa setelah kami membaca gugatan Penggugat, dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III dalam melakukan penyitaan terhadap 33 (tiga puluh tiga) obyek tanah *a quo* yaitu :

1. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.600 m² atas nama I Wayan Suartha sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 352, Persil Nomor 29, Klas III.
2. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 800 m² atas nama I Wayan Sari sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 356, Persil Nomor 6, Klas III.
3. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 300 m² atas nama I Wayan Doana sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 331, Persil Nomor 29a, Klas II.
4. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 1.400 m² atas nama I Ruman sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 296, Persil Nomor 23b, Klas V.
5. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 1.000 m² atas nama I Wayan Kari sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 362, Persil Nomor 29, Klas II.
6. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 1.600 m² atas nama I Wayan Kari sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 362, Persil Nomor 30, Klas II.

Halaman 39 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



7. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.000 m2 atas nama I Wayan Kari sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 341, Persil Nomor 31, Klas II.
8. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.600 m2 atas nama I Ketut Jaya Suharta sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 238, Persil Nomor -, Klas III.
9. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.600 m2 atas nama Dra. Ni Ketut Rastini sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 342, Persil Nomor 17, Klas II.
10. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 1.600 m2 atas nama I Wayan Sulendra sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 356, Persil Nomor 7, Klas II.
11. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.600 m2 atas nama I Wayan Sulendra sesuai dengan Petok D Nomor 237.
12. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 400 m2 atas nama Wayan Mudra sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 354, Persil Nomor 89, Klas II.
13. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.600 m2 atas nama Ni Nengah Seroni sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 343, Persil Nomor 17, Klas II.
14. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 3.200 m2 atas nama I Ketut Sujana sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 340, Persil Nomor 4, Klas I.
15. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 3.500 m2 atas nama I Wayan Rukun sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 355, Persil Nomor 6, Klas III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 700 m2 atas nama I Wayan Rukun sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 465, Persil Nomor 7, Klas III.
17. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.600 m2 atas nama I Wayan Madra sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 345, Persil Nomor 7a, Klas II.
18. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.500 m2 atas nama I Nyoman Seregeg (alm) sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 349, Persil Nomor 29, Klas II.
19. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.500 m2 atas nama I Nyoman Seregeg (alm) sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 350, Persil Nomor 29, Klas II.
20. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.500 m2 atas nama I Nyoman Seregeg (alm) sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 351, Persil Nomor 29, Klas II.
21. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 1.500 m2 atas nama Pan Suweca (alm) sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 142, Persil Nomor 2, Klas II.
22. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 500 m2 atas nama I Wayan Sarta sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 355, Persil Nomor 57, Klas III.
23. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 1.500 m2 atas nama Ni Ketut Kiteh sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 500, Persil Nomor 7a, Klas II.
24. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.100 m2 atas nama I Nyoman Rotot sesuai dengan Petok D, Persil Nomor 363, Persil Nomor 30, Klas II.

Halaman 41 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 1.550 m2 atas nama I Tengkok sesuai dengan Pipil Nomor 403, Persil Nomor 32a, Klas I.
26. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 200 m2 atas nama I Putu Sumarsa sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 366.
27. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 200 m2 atas nama Ni Nengah Kayun sesuai dengan Penetapan Huruf C : 330, Nomor Blok dan huruf bagian Blok 29, Klas II.
28. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 200 m2 atas nama I Wayan Serengen sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 353, Persil Nomor 37.
29. Sebidang tanah yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.650 m2 atas nama Nang Mukelek sesuai dengan Pipil Nomor 186, Persil Nomor 32a, Klas I.
30. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.000 m2 atas nama I Ketut Wandris.
31. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 200 m2 atas nama Ni Wayan Rindi sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 357, Persil Nomor 75, Klas II.
32. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 900 m2 atas nama I Nengah Sudiarta sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 405, Persil Nomor 17, Klas III.
33. Sebidang tanah yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 2.600 m2 atas nama I Nyoman Ruka sesuai dengan SK-IPEDA Nomor 353, Persil Nomor 6, Klas III.

Halaman 42 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penyitaan tersebut dilakukan saat proses pidana terhadap Tergugat II (DR I Wayan Candra, SH., MH) dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht*), oleh karena itu Penggugat telah salah mendaftarkan perkara ini dalam gugatan pada acara perdata yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar yurisdiksi pengadilan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv.132; IR. 136, 190)”.

Berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan sejalan dengan Pasal 118 HIR, maka Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, melainkan merupakan wewenang Peradilan Pidana hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 KUHAP “pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya” dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP “*Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita*”. Sehingga berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya manakala ada pihak ketiga yang merasa dirugikan pada saat Kejaksaan Negeri Klungkung (Tergugat III) melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh DR. I Wayan Candra, SH. MH (Tergugat II), pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menempuh upaya Praperadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 huruf a

Halaman 43 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya pada point 1 yang menyatakan :

- a. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Dimana pada intinya putusan tersebut mengatur mengenai adanya perluasan objek praperadilan yang salah satunya adalah penyitaan, oleh karena penyitaan termasuk didalam objek praperadilan maka seharusnya pembahasan sah tidaknya penyitaan hanya dapat dilakukan oleh peradilan acara pidana dan bukan melalui acara perdata sebagaimana yang diajukan oleh penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor: 49/Pdt.G/2022/PN.Srp, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

E. Gugatan Penggugat Sudah Daluarsa

Bahwa gugatan Penggugat nomor : 49/Pdt.G/2022/PN.Srp tanggal 27 Mei 2022 telah lewat waktu karena perkara yang memuat objek sengketa tanah *a quo* telah diputus dan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan

Halaman 44 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 dan bahkan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2964K/PID.SUS/2015 tertanggal 07 Maret 2016.

Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa "Dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Putusan Pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum", sedangkan gugatan dari penggugat baru diajukan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Agustus 2017 yang artinya telah melewati waktu 2 (dua) bulan sebagaimana waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.

Bahwa penggugat secara sadar mengetahui objek tanah *a quo* sejak dulu sudah disita, karena penggugat saat itu bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut namun penggugat tidak mengajukan keberatan.

Dengan demikian gugatan penggugat dianggap *daluwarsa* sehingga gugatan dari penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III, dalam jawaban ini. Majelis Hakim Yang Mulia, dalil-dalil yang Tergugat III sampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban Pokok Perkara ini.

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam gugatan pada pokok gugatannya, penggugat mendalilkan :

1. Bahwa Para Penggugat pada tahun 2014 menerima panggilan dari Tergugat III dimana Para Pengguga diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tergugat II, dalam kesempatan tersebut para penggugat menyatakan bahwa jual beli tanah

Halaman 45 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



a quo dilakukan oleh para penggugat kepada tergugat I dan bukan kepada tergugat II. Adapun data-data setelah terjadinya transaksi jual beli tersebut diserahkan oleh para penggugat kepada Notaris yang ternyata telah diserahkan kembali oleh Notaris kepada tergugat I dengan alasan bahwa tergugat I akan menyerahkan kepada para penggugat untuk dikembalikan. Bahwa para penggugat kemudian mengetahui bahwa data-data tersebut telah dilakukan penyitaan oleh tergugat III dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tergugat II yang mana sampai sekarang dokumen tersebut tidak pernah dikembalikan kepada para penggugat maupun notaris dan telah diputuskan melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar dengan amar putusan dirampas untuk negara.

2. Bahwa Tergugat III tidak cermat dan tidak teliti serta ceroboh dalam melakukan penyitaan terhadap data-data tanah tersebut karena Tergugat III pada saat mengambil dan melakukan penyitaan terhadap data-data tanah yang diambil di Notaris tidak melihat bahwa dokumen maupun data-data tanah tersebut adalah murni jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Tergugat II.
3. Bahwa penyelesaian permasalahan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat III yang menyita dokumen dan data-data terkait tanah sengketa maupun Tergugat IV selaku Gubernur Bali yang saat ini menguasai bidang tanah sengketa tersebut dimana di atas tanah tersebut akan dibangun proyek Pembangunan Prasarana pengendali banjir tukan unda dan wadung muara unda Tahun 2021, sebab proses jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I masih menyisakan sisa pembayaran tanah setengahnya lagi.
4. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh pasal 1365 KUHPerdara, maka sepantasnya apabila Tergugat III dihukum untuk menyerahkan sisa dari penjualan objek tanah sengketa tersebut yang belum dibayarkan kepada para penggugat, mengingat bidang tanah tersebut merupakan murni jual beli dan bukan kasus korupsi yang dilakukan orang lain sehingga para penggugat harus ikut pula menanggung akibat hukum yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Halaman 46 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, pada dalil yang pertama, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa tergugat III dalam tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 pada tahun 2014 telah melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap DR. I Wayan Candra, SH., MH. (Tergugat II) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa benar Tergugat III telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 disertai Berita Acara Penyitaan tertanggal 01 Desember 2014 atas dasar Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/I P.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa tanah *a quo* sehingga menjelaskan bahwa Tergugat III telah melakukan tindakan penyitaan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa *"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat"*. Bahwa Tergugat III melakukan penyitaan objek tanah *a quo* di kediaman Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) KUHAP yang menyatakan *"Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana"* hal ini sesuai dengan isi berita acara penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014. Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi hakim tidak ada kewajiban bagi hakim untuk melindungi hak-hak Para Penggugat karena Para Penggugat bukanlah pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Tergugat II pada saat itu.

Majelis Hakim Yang Mulia, terhadap dalil yang kedua maka dapat merujuk pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps tanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Halaman 47 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 07 Maret 2016 objek tanah *a quo* yang diakui sebagai milik Para Penggugat adalah terbukti merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II. dalam fakta persidangan pidana dapat terungkap dengan jelas jika tanah *a quo* ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dalam putusannya memutuskan bidang-bidang tanah *a quo* dirampas untuk Negara. Putusan Majelis Hakim tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan tidak dapat ditafsirkan sebaliknya. Adapun dalam putusannya Majelis Hakim mengambil dasar Pasal 46 ayat (2) KUHP yang menyatakan objek sengketa tanah *a quo* dirampas untuk Negara oleh karena dalam fakta persidangan objek sengketa tanah *a quo* terbukti berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II. Bahwa dalam mengajukan tuntutan pidana, Tergugat III sudah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan namun apabila hakim berpendapat lain maka hakim dapat memutus perkara tersebut berbeda atau bertentangan dengan tuntutan Tergugat III namun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan keyakinannya telah memutus sesuai dengan tuntutan Tergugat III yaitu bidang-bidang tanah *a quo* dirampas untuk Negara. Bahwa Tergugat III dalam melakukan penyitaan terhadap tanah *a quo* sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 2 sehingga Tergugat III sama sekali tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan penyitaan terhadap tanah *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa untuk tindakan penyitaan terhadap tanah *a quo* tersebut sudah dilakukan Tergugat III sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan sehingga penyitaan tersebut telah sah menurut hukum dan Tergugat III tidak menyita tanah *a quo* dari Para Penggugat secara tidak cermat, tidak teliti dan ceroboh akan tetapi tanah *a quo* disita dari Tergugat II karena tanah *a quo* data-data atau dokumen tanah tersebut ada dalam penguasaan Tergugat II. Sedangkan mengenai aset-aset milik Para Penggugat yang menurut Penggugat tidak ada hubungan dengan

Halaman 48 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tergugat II adalah tidak benar karena pada kenyataannya berdasarkan fakta dipersidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim tanah *a quo* diperoleh oleh Tergugat II dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan demikian perbuatan Tergugat III yang menyita objek sengketa tanah *a quo* tidak melanggar hak konstitusional Para Penggugat.

Bahwa terhadap dalil yang ketiga dari para penggugat maka Tergugat III akan menguraikan terlebih dahulu bahwa Tergugat III dalam melakukan penyitaan objek tanah *a quo* di kediaman Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) KUHP yang menyatakan *"Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana"* hal ini sesuai dengan isi berita acara penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014. Dalam perkembangan Penyidikan Tergugat III berkeyakinan bahwa tanah *a quo* adalah tanah milik Tergugat II yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga Tergugat III meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk mengeluarkan Penetapan Penyitaan terhadap tanah *a quo* dan pada saat pembuktian di persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Tergugat III dapat membuktikan bahwa memang benar tanah *a quo* tersebut adalah tanah milik Tergugat II yang didapat dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika barang yang disita oleh Kejaksaan (Tergugat III) dianggap oleh Para Penggugat tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang disangkakan/dituduhkan kepada Terdakwa (Tergugat II), maka Terdakwa (Tergugat II) memiliki hak untuk mengajukan upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP, dan jika setelah Pengadilan memeriksa pokok perkara, menyatakan Terdakwa (Tergugat II) bersalah, Majelis Hakim juga dapat menilai apakah barang-barang yang disita oleh Kejaksaan (Tergugat III) benar hasil dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan. Jika memang Majelis Hakim yakin dan menganggap demikian, maka barang yang disita dapat dinyatakan dirampas untuk Negara. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat barang yang disita tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan untuk

Halaman 49 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan barang-barang yang disita tersebut kepada pihak yang berhak. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan, Kejaksaan (Tergugat III) berkeyakinan terhadap barang bukti berupa objek tanah *a quo* diperoleh oleh Terdakwa (Tergugat II) dari hasil tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga dalam tuntutananya terhadap objek tanah *a quo* tersebut dirampas untuk negara. Hal tersebut telah diperkuat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015. Hal ini sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHPAP “*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*”.

Majelis Hakim Yang Mulia, terhadap dalil yang terakhir, maka kiranya perkenankan tergugat III kembali sedikit mengulas mengenai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad* yang diatur dalam Pasal 1365 KUH. Perdata yang menyatakan “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. Secara sederhana, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur : a) perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; b) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku; c) melanggar hak subyektif orang lain; d) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila; e) kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan melawan hukum tertulis yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pribadi tertentu. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

Halaman 50 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis telah melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut : a) hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutklat lainnya. Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah : a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan. *In Casu Aquo*, Tergugat III tidak melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam melakukan penyitaan, *judex factie* dan *judex juris* sudah dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku dimana secara fakta sudah dijelaskan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mana dalam persidangan tersebut juga sudah dapat Tergugat III buktikan jika objek tanah *a quo* merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II serta telah dikuatkan secara yuridis pembuktiannya di persidangan tindak pidana korupsi tersebut. Sedangkan mengenai *judex juris*nya sudah dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat III baik dari tahap penyidikan, persidangan sampai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sudah

Halaman 51 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat III hal ini dibuktikan dengan tidak ada satupun putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *judex juris* yang dilakukan oleh Tergugat III salah dan keliru atau bertentangan dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan. Jika kemudian terdapat kerugian yang dialami oleh Para Penggugat bukan disebabkan oleh Tergugat III melainkan diakibatkan karena adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II dalam hal beralihnya penguasaan objek sengketa tanah *a quo* tersebut dari Para Penggugat kepada Tergugat II. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan dirugikan akibat perbuatan Tergugat III dikarenakan perkara tindak pidana korupsi yang sedang dialami oleh Tergugat II sehingga sudah sepantasnya hal tersebut dibebankan kepada pihak Tergugat II bukannya kepada Tergugat III (Kejaksaan Negeri Klungkung) yang dalam hal ini melaksanakan perintah Undang-Undang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi, *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* artinya, si pemilik objek atas tanah (Penggugat) harus meminta ganti rugi secara perdata kepada Tergugat II yang melanggar hukum yang mengakibatkan barangnya dirampas oleh negara bukan kepada Kejaksaan (Tergugat III). Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Tergugat II, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar berkeyakinan tidak ada pihak lain yang dirugikan sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan atas tanah *a quo* tersebut dirampas untuk Negara. Dengan demikian dalil Penggugat adalah tidak berdasar.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 52 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D I A I R

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aquo Et Bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan tahun 2006 terjadi transaksi jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I atas bidang-bidang tanah yang berada di lokasi bekas galian C Subak Pengoncangan, Desa Tangkas Kabupaten Klungkung dengan luas seluruhnya \pm 73.250 M2 seharga Rp. 8.000.000,- per are, yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.SpN., dan dari kesepakatan harga tersebut telah dibayar sebesar 50 %, sehingga Tergugat I kurang bayar sebesar 50 %. Namun karena tidak dilunasi oleh Tergugat I, kemudian Para Penggugat menanyakan hal itu kepada Notaris/PPAT, ternyata bukti-bukti pembayaran itu telah disita oleh Tergugat III dari Tergugat II dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Dr. I Wayan Candra,SH.,MH. / Tergugat II. Dari uraian tersebut terbukti Para Penggugat mengakui suatu kebenaran bahwa transaksi jual beli dimaksud dilakukan dihadapan Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.SpN., dan seluruh dokumen transaksi jual beli yang diserahkan Para Penggugat kepada Notaris / PPAT ternyata dipinjam oleh Tergugat II dengan alasan untuk pengurusan dokumen, serta beberapa waktu kemudian dokumen itu disita oleh Tergugat III pada Tergugat II, maka terbukti perbuatan hukum yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II diawali dari Notaris / PPAT, maka Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.SpN., mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa, maka dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan dalam perkara ini, sehingga Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.SpN., harusnya turut ditarik sebagai Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 yang menyatakan :

"judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang

Halaman 53 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”.

Beralaskan ketentuan tersebut, maka dengan tidak ditariknya Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.Sp.N., sebagai Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Hak atas objek tanah tidak jelas

Bahwa Para Penggugat atas nama I Wayan Latra, dkk. (sebanyak 23 orang) mendalilkan memiliki tanah dengan bukti kepemilikan berupa SPPT PBB, Peta Blok, Sporadik, hal ini dapat dilihat pada posita angka 2 dimana bukti kepemilikan itu semuanya sejumlah 33 (tiga puluh tiga) dengan luas \pm 73.250 M2 dan saat ini oleh Tergugat IV dijadikan Pembangunan Prasarana Pengedali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Undadi Kabupaten Klungkung. Terhadap dalil ini dapat dikatakan dalil yang tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada, karena setiap orang yang mengklaim suatu hak atas sebidang tanah haruslah dapat membuktikan dengan menunjuk lokasi yang tepat, jelas disertai dengan batas-batasnya, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menunjukan dan menjelaskan berapa bidang tanah yang dimiliki dengan batas-batas yang jelas serta asal usul tanah dimaksud, hal ini sangat penting sekali diuraikan dalam gugatan guna mengetahui adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

“suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah terperkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi obyek sengketa, sedangkan seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai”.

Bahwa karena tidak diuraikannya hubungan hukum tersebut sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki bidang-bidang tanah yang berada di lokasi bekas galian C Subak Pengoncangan, Desa Tangkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung dengan luas seluruhnya \pm 73.250 M2, halmana atas objek tanah tersebut telah terjadi transaksi jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun dokumen tanah obyek sengketa telah disita oleh Tergugat III, dan Tergugat IV menguasai bidang tanah sengketa yang diatasnya akan dibangun proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda tahun 2021, dan menurut Para Penggugat hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Dengan beralaskan ketentuan tersebut, ternyata dalam dalil Positanya Para Penggugat tidak dapat menunjukan perbuatan apa yang telah Tergugat IV lakukan terhadap Para Penggugat sehingga dapat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Para Penggugat sendiri mengakui adanya transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga seharusnya sedari awal Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi justru Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat IV yang sama sekali tidak ada hubungan hukum terlebih lagi menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat hal mana Para Penggugat hanya mengkaitkan kedudukan Tergugat IV selaku Gubernur Bali atas Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda tahun 2021 tersebut. Dan lebih parahnya lagi dalam dalil positanya Para Penggugat menyatakan melakukan jual beli dengan Tergugat I, akan tetapi dalam Petitumnya Para Penggugat mohon menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan sisa tanah dan / atau mengembalikan sisa pembayaran tanah yang dijual berdasarkan jual beli dengan Tergugat I dengan nilai pembayaran disesuaikan dengan nilai jual yang berlaku saat ini, sehingga antara posita dengan petitum saling tidak bersesuaian dan dapat dikatakan Mengandung Saling Bertentangan hal mana gugatan seperti ini tidak memiliki dasar hukum seperti ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3097 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987 menyatakan :

"dalil gugatan menyatakan penggugat sebagai penyewa, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian penggugat menggugat pemilik"

Halaman 55 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar PN menyatakan penggugat sebagai pemilik atas alasan kedaluwarsa, oleh karena itu berhak mengajukan hak pakai. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan”.

Berlandaskan ketentuan tersebut, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat IV uraikan dalam eksepsi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dan menyangkal terhadap semua pendapat, dalil-dalil, bukti surat ataupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dan diakui pula kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat IV menolak tegas terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 1, dengan alasan :
 - a. Para Penggugat mengaku melakukan transaksi jual beli atas obyek tanah sengketa dengan Tergugat I dihadapan Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.,Sp.N dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are, dan disepakati pula dibayar uang muka sebesar 50% dihadapan Notaris / PPAT tersebut serta menyerahkan dokumen berupa SPPT kepada Notaris / PPAT, akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat meminta kepada Tergugat IV supaya mengembalikan sisa tanah dan atau sisa pembayaran atas tanah objek sengketa adalah dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada, karena terbukti Para Penggugat melakukan hubungan hukum dengan Tergugat I dan Notaris / PPAT, sehingga tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat IV tidak memiliki dasar hukum yang jelas (T. IV – 1);
 - b. Terkait dengan butir a di atas, dapat Tergugat IV jelaskan bahwa lokasi tanah untuk proyek dimaksud ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 741/01-A/HK/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 180/01-A/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung (T.IV – 2);
4. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka 2, 3, 4, dan 5, yang mendalilkan memiliki tanah sesuai bukti SPPT PBB, Peta Blok,

Halaman 56 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Sporadik, karena sebagai dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dengan alasan yakni lokasi tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat secara nyata berbeda dengan lokasi proyek pembangunan dimaksud, hal ini terlihat jelas sebagaimana diuraikan dalam Peta Informasi Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tentang lokasi tanah yang dijadikan sebagai Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung, sebagai berikut (T.IV – 3) :

No	Dokumen yang didalilkan Para Penggugat	Lokasi dan No Urut dalam Peta Blok	Ket
1.	SK-IPEDA Nomor 352, Persil No.29, Kelas III, seluas 2600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008- 006.0.atas nama I WAYAN SUARTHA, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	1	-
2.	SK-IPEDA Nomor 356, Persil No.6, Kelas III, seluas 800 M2 (delapan ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008- 0015.0.atas nama I WAYAN SARI, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	2	-



3.	SK-IPEDA Nomor .331, Persil No.29a, Kelas II , seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008-0143.0. atas nama I WAYAN DOANA, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan / Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	3	-
4.	SK-IPEDA Nomor .296, Persil No.23b, Kelas V, seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.013-0025.0.atas nama I RUMAN, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	4	-
5.	SK-IPEDA Nomor 362, Persil No.29, Kelas II,at, seluas 1000 M2 (seribu meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.002-0147.0.atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan	5	-



	Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.		
6.	SK-IPEDA Nomor 362, Persil No.30, Kelas II,at, seluas 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008- 0138.0.atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	6	-
7.	SK-IPEDA Nomor 341, Persil No.31, Kelas II,at, seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008- 0139.0.atas nama I NYOMAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	7	-
8.	SK-IPEDA Nomor 238, Persil No.-, Kelas II , seluas 2600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008- 0130.0.atas nama I KETUT JAYA SUHARTA,	8	-



	yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.		
9.	SK-IPEDA Nomor 342, Persil No.17, Kelas II, seluas 2600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008-0108.0.atas nama Dra.NI KETUT RASTINI, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	9	-
10.	SK-IPEDA Nomor 356, Persil No.7, Kelas II, seluas 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008-0024.0.atas nama I WAYAN SULENDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	10	-
11.	Berdasarkan Petok D Nomor 237, seluas 2600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi), atas nama I WAYAN SULENDRA,	11	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.		
12.	SK-IPEDA Nomor 354, Persil No.89, Kelas II, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008-0016.0.atas nama I WAYAN MUDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	12	-
13.	SK-IPEDA Nomor 343, Persil No.17, Kelas II, seluas 2600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008-0107.0.atas nama NI NENGAH SERONI, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	13	-
14.	SK-IPEDA Nomor 340, Persil No.4, Kelas I, seluas 3200 M2 (tiga ribu dua ratus meter persegi), dengan SPPT	14	-

Halaman 61 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	NO.51.05.030.006.002-0015.0.atas nama I KETUT SUJANA, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.		
15.	SK-IPEDA Nomor 355, Persil No.6, Kelas III, seluas 3500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008-0025.0.atas nama I WAYAN RUKUN, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	15	-
16.	SK-IPEDA Nomor 465, Persil No.7, Kelas III, seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.002-0128.0.atas nama I WAYAN RUKUN, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	16	-
17.	SK-IPEDA Nomor 345, Persil No.7a, Kelas II,	17	-



	seluas 2600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008-0136.0.atas nama I WAYAN MADRA, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.		
18.	SK-IPEDA Nomor 349, Persil No.29 Kelas II, seluas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG Almarhum, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, sesuai SPPT No. 51.05.030.006.008-0104.0	38	-
19.	SK-IPEDA Nomor 350, Persil No.29, Kelas II, seluas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG Almarhum, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali,	39	-



	sesuai SPPT No.51.05.030.006.008-0112.0		
20.	SK-IPEDA Nomor 351, Persil No.29, Kelas II, seluas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG Almarhum, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, sesuai SPPT No.51.05.030.006.008-0069.0	40	-
21.	SK-IPEDA Nomor 142, Persil No.2, Kelas II, seluas 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi), atas nama PAN CUWECA Almarhum, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	21	-
22.	SK-IPEDA Nomor 355, Persil No.57, Kelas III, seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) atas nama I MATRA, dengan SPPT NO.51.05.030.006.002-0144.0.atas nama I WAYAN SARTA yang terletak di Subak	22	-



	Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.		
23.	SK-IPEDA Nomor 500, Persil No.7a, Kelas II, seluas 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008- 0042.0.atas nama NI KETUT KITEH, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	23	-
24.	SPPT NO.51.05.030.006.008- 0013.0, berdasarkan Petok D, Persil No.363, Persil No.30 Klas II seluas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) atas nama I NYOMAN ROTOT, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	24	-
25.	SPPT NO.51.05.040.005.011- 0107.0, berdasarkan Pipil No.403, Persil No.32a, Klas I, seluas 1.550 M2 (seribu lima ratus lima	25	-



	puluh meter persegi) atas nama I TENGGOG, yang terletak di Subak Sampalan Delod Margi Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.		
26.	SK-IPEDA Nomor 366, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.008.006.000-0355.7 atas nama I PUTU SUMARSA, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	26	-
27.	SPPT NO.51.05.030.006.002-0023.0, berdasarkan Penetapan huruf C : 330, Nomor Blok dan huruf bagian Blok 29, Klas II, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) atas nama NI NENGAH KAYUN, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	27	-
28.	SK-IPEDA Nomor 353 Persil No.37 , seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan SPPT	28	-



	NO.51.05.030.006.008-0014.0, atas nama I WAYAN SERENGEN, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.		
29.	SPPT NO.51.05.040.005.011-0105.0, Pipil No.186, Persil No.32a, Klas I, seluas 2.650 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama NANG MUKELEK, yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	29	-
30.	SPPT NO.51.05.030.006.002-0016.0. seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) atas nama I KETUT WANDRIS, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	30	-
31.	SK-IPEDA Nomor 357 Persil No.75, Klas II, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan SPPT	31	-



	NO.51.05.030.006.002-0024.0. atas nama NI WAYAN RINDI, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.		
32.	SK-IPEDA Nomor 405, Persil No.17, Klas III seluas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), dengan SPPT NO.51.05.030.006.008-0048.0. atas nama I NENGAH SUDIARTA, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	32	-
33.	SK-IPEDA Nomor 353, Persil No.6, Klas III seluas 2.600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN RUKA, yang terletak di Subak Pengoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.	33	-

5. Bahwa terhadap dalil para Penggugat dalam posisinya pada angka 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18 dan 19 pada intinya menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik Tanah obyek sengketa dengan bukti SPPT, Peta Blok, Sporadik, hal mana Tergugat IV yang sekarang menguasai bidang tanah sengketa yang diatasnya akan dibangun proyek Pembangunan Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda Tahun 2021 merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan terlalu mengada-ada dengan alasan sebagai berikut :

- 5.1. Untuk pembangunan prasarana tersebut terlebih dahulu Tergugat IV menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 180/01-H/HK/2020 tertanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung seluas \pm 112,06 Ha terletak di Desa Tangkas, Desa Gelgel dan Desa Jumpai Kecamatan Klungkung, Desa Sampalan Kelod dan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- 5.2. Bahwa setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dibebaskan yang disesuaikan kebutuhan proyek tersebut dipandang perlu melakukan revisi atas Keputusan Gubernur Bali Nomor : 180/01-H/HK/2020 tersebut. Kemudian mengusulkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dengan Surat Nomor : AT.02.02/5864-51.05/IX/2021 tanggal 2 September 2021 perihal : Revisi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Kabupaten Klungkung Provinsi Bali (T.IV – 4) ;
- 5.3. Bahwa menindaklanjuti surat tersebut, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali untuk melakukan Revisi Penetapan Lokasi melalui Nota Dinas Nomor : T.29.640.6/12834/CK/PUPRKIM tanggal 4 Oktober 2021 perihal Revisi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali (T.IV – 5) ;
- 5.4. Bahwa atas usul Revisi tersebut, kemudian Gubernur Bali menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali No.741/01-A/HK/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor : 180/01-A/HK/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung

Halaman 69 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya melakukan perubahan atas luasan tanah yang dibutuhkan semula seluas $\pm 112,06$ Ha menjadi seluas $\pm 81,93$ Ha ;

- 5.5. Bahwa selain itu bukti kepemilikan yang didalilkan oleh Para Penggugat berdasarkan SPPT PBB, hal mana SPPT diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung terkait dengan pembayaran Pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak, sedangkan bukti kepemilikan hak haruslah berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah yang berbunyi :

“Sertifikat adalah Surat Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”;

Bahwa ketentuan tersebut sebagai wujud pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 8 dan 9 yang mendalilkan terkait Surat Undangan tanggal 10 Januari 2020 yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam rangka sosialisasi pembangunan proyek dimaksud tidak dapat dijadikan dasar dari Para Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa dimaksud, karena letak obyek tanah yang dijadikan Pembangunan Prasarana Penedali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 741/01-A/HK/2021 tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana diuraikan diatas (T.IV – 6).
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 17, 18 dan 19, pada intinya telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat IV untuk melakukan audiensi sesuai Surat Nomor : 06/PP-LAW/XII/30 Desember

Halaman 70 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tertanggal 30 Desember 2021 adalah dalil yang tidak masuk akal, karena obyek tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya ternyata lokasinya berbeda dengan lokasi tanah untuk proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Muara Unda di Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 741/01-A/HK/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dimaksud, sehingga Tergugat IV merasa tidak ada urgensinya memenuhi undangan Para Penggugat tersebut, oleh karenanya haruslah ditolak;

8. Bahwa karena letak tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat seperti yang Tergugat IV gambarkan pada angka 3 diatas berbeda dengan lokasi tanah yang dijadikan proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Muara Unda di Kabupaten Klungkung, maka tiadanya hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Para Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat IV melaksanakan pembangunan proyek tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya dalil-dalil itu haruslah ditolak;
9. Bahwa Tergugat IV menolak tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam posita angka 7 ; 10 ; 13 ; karena tidak terkait dengan Tergugat IV, oleh karenanya patutlah dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat IV meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Muara Unda di Kabupaten Klungkung;
3. Menyatakan hukum Transaksi Jual-Beli antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum ;
4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat III atas penyitaan terhadap obyek tanah sengketa adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat ;

Halaman 71 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat IV untuk membayar sisa tanah dan/atau mengembalikan sisa pembayaran tanah yang dijual berdasarkan jual beli dengan Tergugat I dimaksud tidak memiliki dasar hukum ;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2022 yang isi dan maksudnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 9 Agustus 2022 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengajukan duplik secara tertulis masing-masing melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2022 yang isi dan maksudnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 16 Agustus 2022 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2022, Majelis Hakim telah memutus Putusan Sela dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang berlokasi Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat IV yang selengkapannya tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 72 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi kwitansi jual beli atas sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA, pipil no. 356, persil no.7, Klas II, seluas 1.600 m2 atas nama I Wayan Sulendra, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.008-0024.0 atas nama I Wayan Sulendra, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan iuran pembangunan daerah (SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 250, atas nama I Wayan Sulendra, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5105033112510101 atas nama I Wayan Latra, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kwitansi jual beli atas sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA, pipil no. 340, persil no.4, Klas I, seluas 3.200 m2 atas nama I Ketut Sujana, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.002-0015.0 atas nama I Ketut Sujana, SH, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan iuran pembangunan daerah SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 340, atas nama I Ketut Sujana, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat keterangan dari Perbekel Desa Tangkas Nomor 145/344/XII/2017 atas nama I Ketut Wandris yang dikeluarkan untuk keperluan melengkapi administrasi surat-surat tanah, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah, tahun 2017 atas nama I Ketut Wandris, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5105036106630002 atas nama Ni Ketut Rastini, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.008-0108.0 atas nama Ni Ketut Rastini, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat keterangan iuran pembangunan daerah (SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 342, atas nama Ni Ketut Rastini, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 73 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.002-0147.0 atas nama I Wayan Kari, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.008-0138.0 atas nama I Wayan Kari, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi kwitansi jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA, pipil no. 362, persil no.30, Klas II, seluas 1.600 m2, SK-IPEDA, pipil no. 341, persil no.31, Klas V, seluas 2.000 m2, SK-IPEDA, pipil no. 362, persil no.29, Klas II, seluas 1.000 m2 atas nama I Wayan Kari, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi surat keterangan iuran pembangunan daerah (SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 341, atas nama I Wayan Kari, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi surat keterangan iuran pembangunan daerah (SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 362, atas nama I Wayan Kari, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5106033112410066 atas nama I Wayan Sudama, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.008-0042.0 atas nama Ni Ketut Kiteh, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi kwitansi jual beli atas sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA, pipil no. 500, persil no.7a, Klas II, seluas 1.500 m2 atas nama Ni Ketut Kiteh (Alm) yang diterima oleh I Wayan Sudama, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi surat keterangan iuran pembangunan daerah (SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 324, atas nama Ni Ketut Kiteh, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi surat keterangan Meninggal atas nama Ni Ketut Kiteh dari Desa Tembuku Bangli Nomor. 474.3/30/Ds.Tbk selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi E-KTP Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Nomor 5105037112590158, atas nama Ni Wayan Rindi, tanggal 31-12-2017, selanjutnya diberi tanda P-23;

Halaman 74 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 51.05.030.006.002-0024.0 atas nama Ni Wayan Rindi, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 357, atas nama Ni Wayan Rindi, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 51.05.030.006.002-0023.0, atas nama Ni Nengah Kayun, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 51.05.030.006.008-0006.0, atas nama I Wayan Suarta, SH, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 352, atas nama I Wayan Suartha, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Keterangan dari Perbekel Desa Tangkas, nomor. 145/329/XII/2017, atas nama I Wayan Suartha untuk keperluan administrasi surat-suara tanah, tanggal 5 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Keterangan tanah nomor 212.KILK/1988 dari Direktorat Jendral Pajak, atas nama I Wayan Suartha, tanggal 20 Mei 1988 selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 51.05.030.006.008-0048.0, atas nama I Nengah Sudiarta, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi surat keterangan iuran pembangunan daerah (SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 405, atas nama I Nengah Sudiarta, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5105041408700001 atas nama I Nyoman Sunta, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.008-0016.0 atas nama I Nengah Sunti, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nengah Sunti dari Desa Gunaksa, Nomor 470/871/PEM, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi surat tanda terima setoran NOP no 51.05.008.006.000-0301.7, atas nama I Nengah Matra, selanjutnya diberi tanda P-36;

Halaman 75 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal I Wayan Matra dari Desa Gunaksa, Nomor 472.12/1971/PEM, tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.008-0013.0 atas nama I Nyoman Rotot, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotokopi surat keterangan dari Perbekel Desa Tangkas nomor 145/349/XII/2017 atas nama I Nyoman Rotot untuk keperluan administrasi surat-surat tanah, tanggal 5 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotokopi kwitansi jual beli atas sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA, pipil no. 343, persil no.17, Klas II, seluas 2.600 m2 atas nama Ni Nengah Seroni tanggal 1 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotokopi surat penetapan iuran pembangunan daerah (SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 204, atas nama Ni Nengah Seroni, selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.008-0107.0 atas nama Ni Nengah Seroni, selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.013-0025.0 atas nama I Ruman, selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Fotokopi surat penetapan iuran pembangunan daerah (SK. IPEDA), buku penetapan huruf C No. 296, atas nama I Ruman, selanjutnya diberi tanda P-44;
45. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.008-0112.0 atas nama I Nyoman Seregeg, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.008-0104.0 atas nama I Nyoman Seregeg, selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 51.05.030.006.002-0128.0 atas nama I Wayan Rukun, selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Fotokopi kwitansi jual beli atas sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA, pipil no. 355, persil no.6, Klas III, seluas 3.500 m2 atas

Halaman 76 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Wayan Rukun tanggal 30 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-48;

49. Fotokopi peta blok Desa Tangkas lokasi tanah yang dijual, selanjutnya diberi tanda P-49;

50. Fotokopi Buku awig-awig Subak se Daerah Tingkat II Klungkung, , selanjutnya diberi tanda P-50;

51. Fotokopi surat undangan dari Perbekel Desa Tangkas tentang sosialisai kegiatan inventarisasi dan identifikasi Nomor 005/12/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-51;

52. Fotokopi surat undangan dari Perbekel Desa Tangkas tentang sosialisai kegiatan inventarisasi dan identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali Tahun 2021 Dan Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda Dan Waduk Muara Unda Bali 2021 Nomor 005/21/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-52;

53. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama I Wayan Rukun, selanjutnya diberi tanda P-53;

54. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama I Wayan Kari, selanjutnya diberi tanda P-54;

55. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama I Wayan Sulendra, selanjutnya diberi tanda P-55;

56. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama Tengkok dan Muklek, selanjutnya diberi tanda P-56;

57. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama I Ketut Sujana, SH, selanjutnya diberi tanda P-57;

58. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama I Wayan Kari, selanjutnya diberi tanda P-58;

59. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama I Nym Seregeg, selanjutnya diberi tanda P-59;

60. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama I Wyn Rukun, selanjutnya diberi tanda P-60;

Halaman 77 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama I Wayan Kari, selanjutnya diberi tanda P-61;
62. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama Ni Ketut Kiteh, selanjutnya diberi tanda P-62;
63. Fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 005/958/Pem/B.Pem.Kesra tanggal 10 Januari 2020 perihal undangan, selanjutnya diberi tanda P-63;
64. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama Ni Ketut Rastini, selanjutnya diberi tanda P-64;
65. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama I Nym Seregeg, selanjutnya diberi tanda P-65;
66. Fotokopi gambar batas-batas tanah di lokasi sesuai dengan penyanding atas nama I Ketut Jaya Suharta, selanjutnya diberi tanda P-66;
67. Fotokopi surat Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : B-3529/n.1/Gph.2/11/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara (JPN) tentang Pensertifikatan Tanah di Lokasi Eks Galian C Kab. Klungkung dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya diberi tanda P-67;
68. Fotokopi Kwitansi Jual-Beli sebidang tanah Pipil No. 500 persil No. 7a, Klas II, Seluas 1.500m² atas nama Ni Ketut Kiteh (alm), tanggal 1 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-68;
69. Fotokopi Kwitansi Jual-beli sebidang tanah Pipil No. 357, persil No. 75, Klas II, luas 200 m² atas nama Ni Wayan Rindi, tanggal 5 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-69;
70. Fotokopi Kwitansi jual-beli atas sebidang tanah Pipil No. 343, Persil No. 17, Klas II, luas 2.600 m² atas nama Ni Nengah Seroni, selanjutnya diberi tanda P-70;
71. Fotokopi Kwitansi jual beli atas sebidang tanah Pipil No. 342, persil No. 17, Klas II, luas 2.600 m² atas nama Ni Ketut Rastini, selanjutnya diberi tanda P-71;
72. Fotokopi kwitansi jual beli sebidang tanah pipil No. 296, Persil No. 23b, Klas V luas 1.400 m² atas nama I Ruman (alm), selanjutnya di beri tanda P-72;

Halaman 78 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Fotokopi Surat Keterangan No. 41/KBD.P/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-73;
74. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.05.030.006.008-0108.0 atas nama Dra Ni Ketut Rastini, selanjutnya diberi tanda P-74;
75. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.05.030.006.008-0104.0 atas nama I Nyoman Seregeg, selanjutnya diberi tanda P-75;
76. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.05.030.006.002-0128.0 atas nama I Wayan Rukun, selanjutnya diberi tanda P-76;
77. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.05.030.006.008-0016.0 atas nama I Ketut Wandris, selanjutnya diberi tanda P-77;
78. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.05.030.006.011-0017.0 atas nama I Nyoman Ruman, tanggal 3 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P-78;
79. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.05.030.006.008-0139.0 atas nama I Wayan Kari, selanjutnya diberi tanda P-79;
80. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah huruf C Nomor 342 atas nama Ni Ketut Rastini, tanggal 20 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda P-80;
81. Fotokopi Penghitungan Nengah Seroni, selanjutnya diberi tanda P-81;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi serta telah pula ditunjukkan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, P-5 sampai dengan P-9, P-11 sampai dengan P-17, P-19 sampai dengan P-22, P-25 sampai dengan P-32, P-34, P-36 sampai dengan P-49, P-53 sampai dengan P-67, P-74 sampai dengan P-75, dan P-79 sampai dengan P-81 tidak diperlihatkan aslinya hanya fotokopi saja;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



1. SAKSI I NENGAH SUARTIKA;

- Bahwa saksi adalah mantan Kelian Subak pada tahun 1990 sampai dengan 2020;
- Bahwa sebagai kelian subak, saksi memiliki banyak tugas untuk lahan produktif, diantaranya dalam hal mengatur pengairan, pengolahan dan pemupukan sedangkan untuk lahan tidak produktif saksi hanya bertugas menyampaikan SPPT atas tanah tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa seingat saksi tidak ada masyarakat yang berada di lingkungan subak saksi menyatakan menjual tanah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengenal Wayan Sumatra ketika ia meminta tandatangan saksi saat ia menjual tanahnya seluas 25 (dua puluh lima) are, setelah saksi mengetahui bahwa benar tanah miliknya yang akan dijual, saksi memberikan tanda tangan namun saksi tidak mengetahui kelanjutan dari penjualan tanah, lupa tahun dan tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah Wayan Sumatra berada di Subak Sampalan Dauh Margi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan atas nama Para Penggugat;
- Bahwa tanah-tanah yang diklaim Para Penggugat berada di lokasi galian C, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dan tanah-tanah tersebut sudah tidak produktif;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI DRS. I WAYAN TILEM;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tangkas periode tahun 2013 sampai 2019 dan untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2026;
- Bahwa memang benar Para Penggugat adalah warga Desa Tangkas, namun saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendampingi warga yang diundang dalam acara sosialisasi pembebasan lahan proyek yang pernah dilaksanakan di wilayah Pantai Klotok dihadiri oleh Gubernur, Bupati Klungkung dan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut disita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya informasi mengenai ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa sejak saksi menjadi Kepala Desa, yang saksi ketahui tanah sengketa yang berada di wilayah subak tersebut sudah diratakan;
- Bahwa seingat saksi Penggugat atas nama I Wayan Latra dan I Ketut Wandris adalah warga saksi yang memiliki tanah namun saksi tidak mengetahui lokasi, luas dan batas-batas tananya, sedangkan Ni Wayan Rindi adalah warga saksi namun saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan tanahnya;
- Bahwa Subak Gunaksa masuk dalam proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, sedangkan Subak Sampalan Delod Margi hanya sedikit yang masuk dalam proyek;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah pula menghadirkan 1 (satu) ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI PROF. DR. I MADE SUWITRA, S.H., M.H;

- Bahwa dalam jual beli harus jelas ada penjual dan pembeli serta obyek yang diperjualbelikan. Jika tidak terdapat nama penjual atau nama pembeli maka sulit dikatakan adanya jual beli. Jual beli dapat dilakukan dengan cara penjual dan pembeli bertemu langsung ataupun melalui perantara;
- Bahwa sebelum adanya akta jual beli maka belum ada penyerahan kepemilikan, dengan adanya pembayaran uang muka itu menandakan adanya kesepakatan tentang objek dan harga;
- Bahwa kwitansi dan tanda terima tersebut belum bisa dijadikan sebagai bukti adanya jual beli tanah sengketa;
- Bahwa batalnya suatu perjanjian dapat dilihat dari sisi subjek dan objeknya, jika dari sisi subjek maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan dari sisi objeknya maka perjanjian itu batal demi hukum;
- Bahwa ini merupakan kasus yang kompleks, namun perlu dipilah-pilah, saat baru dibayar uang muka, itu mencerminkan adanya kesepakatan antara objek dan harga namun belum terjadi pepralihan hak karena belum ada akta jual beli, ini sebagai

Halaman 81 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator berapa bagian yang seharusnya disita dan berapa bagian yang masih menjadi hak masyarakat;

- Bahwa bukti kepemilikan, sebelum terbit Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria biasanya petuk D, pipil, surat pajak, IPEDA memiliki nilai seperti sertifikat;
- Bahwa sporadik itu atas inisiasi dari pemilik yang menyatakan menguasai minimal 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa, dan didukung oleh bukti-bukti seperti pipil, Petik D, SPPT PBB dan dengan adanya itikad baik;
- Bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi bukti penguasaan bahwa yang bersangkutan memiliki penguasaan atas tanah dimaksud dan harus koheren atau berkaitan dengan pipil atau petuk D;
- Bahwa yang memiliki kewenangan menerbitkan bukti kepemilikan tanah yakni sebelum terbitnya UUPA diterbitkan oleh sedahan agung (pipil; petuk D) sedangkan setelah terbitnya UUPA diterbitkan oleh BPN dalam bentuk sertifikat;
- Bahwa menurut saksi harus dipilah siapa yang terlibat kasus korupsi ini, jika tanah tersebut dirampas untuk negara karena belum ada akta jual beli, meskipun sudah dibayar uang muka atas tanah tersebut, namun jika dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara korupsi Tergugat II itu wajar, namun jika tanah tersebut milik Tersangka korupsi maka wajar jika tanah tersebut disita untuk negara. Dan jika masyarakat bisa membuktikan tanah tersebut adalah miliknya maka tanah tersebut wajib dikembalikan;
- Bahwa kata kunci dari pengadaan tanah adalah adil dan wajar pembebasan lahan tersebut diawali dengan adanya : Sosialisasi kepada masyarakat yang terkena proyek, proses pengumpulan data dan kesepakatan harga;

Atas keterangan ahli para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimban, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 82 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-13/P.1.12/Fd.1/07/2014, tanggal 17 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda T.3-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Surat/ Penggeledahan/ Penyitaan Nomor: PRINT-13/P.1.12/Fd.1/07/2014, tanggal 17 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda T.3-2;
3. Fotokopi Surat Permintaan Ijin Penggeledahan Nomor B-1233/P.1.12/Fd.1/09/2014, tanggal 11 September 2014 selanjutnya diberi tanda T.3-3;
4. Fotokopi Surat Permintaan Penetapan Ijin Penggeledahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pen.Pid/2014/PN Srp tanggal 23 September 2014 selanjutnya diberi tanda T.3-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan, selanjutnya diberi tanda T.3-5;
6. Fotokopi Surat Permintaan Ijin Penyitaan Nomor B-1526/P.1.12/Fd.1/11/2014 tanggal 10 November 2014, selanjutnya diberi tanda T.3-6;
7. Fotokopi Surat Penetapan Ijin Penyitaan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 77/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN Srp tanggal 12 November 2014, selanjutnya diberi tanda T.3-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti kepada Ida Ayu Kalpikawati, SH tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.3-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti kepada Drs. I Wayan Sujana tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.3-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 26 September 2017, selanjutnya diberi tanda T.3-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT-765/P.1.12/Fu.1/06/2016 tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T.3-11;
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid. Sus/2015 tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.3-12;
13. Fotokopi Surat Laporan untuk mendapatkan Persetujuan penyitaan nomor B-152/P.1.12/Fd.1/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda T.3-13;

Halaman 83 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Penetapan ijin Penyitaan Nomor
75/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN Srp tanggal 12 November 2014,
selanjutnya diberi tanda T.3-14;
15. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Oktober 2014,
selanjutnya diberi tanda T.3-15;
16. Fotokopi Surat Laporan untuk mendapatkan Persetujuan penyitaan
nomor B-1369/P.1.12/Fd.1/10/2014 tanggal 20 Oktober 2014,
selanjutnya diberi tanda T.3-16;
17. Fotokopi Penetapan ijin Penyitaan Nomor
67/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN Srp tanggal 22 Oktober 2014,
selanjutnya diberi tanda T.3-17;
18. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2014,
selanjutnya diberi tanda T.3-18;
19. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, selanjutnya diberi tanda T.3-19;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi serta telah pula ditunjukkan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat T.3-3, T.3-4, T.3-7, T.3-17 dan T.3-18 hanya diperlihatkan fotokopi saja, sedangkan T.3-12 merupakan asli salinan turunan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat III telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI PUTU ISKANDI KEKERAN, S.H.;

- Bahwa saksi bekerja di Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus sejak tanggal 21 Maret 2022 dengan tugas diantaranya melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta eksekusi untuk tindak pidana khusus;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II sebagai mantan Bupati Klungkung dan pernah mendengar kasus hukum yang melibatkan Tergugat II namun saksi tidak menangani langsung perkara hukum yang melibatkan Tergugat II tersebut;
- Bahwa bukti surat T.3-4 adalah suat persetujuan penggeledahan;
- Bahwa sebagai eksekutor Kejaksaan melaksanakan putusan pengadilan, bukti T.3-11 merupakan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang didasari pada Putusan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan barang bukti yang akan disita adalah pihak Penyidik dan Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada hubungan perkara;
- Bahwa secara teknis barang tidak bergerak berupa tanah disita dengan mengambil sertifikatnya saja dan dalam hal sertifikat berada di Notaris atau PPAT dilakukan dengan teknis yang sama yakni mengambil sertifikatnya;
- Bahwa Berita Acara pengembalian barang bukti dibuat dalam hal amar putusan menyatakan ada barang yang dikembalikan;
- Bahwa jika ada amar putusan yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak dirampas untuk negeri maka Kejaksaan akan memanggil pihak yang memiliki barang sitaan tersebut, kemudian dengan menunjukkan alat bukti Kejaksaan akan mengembalikan barang tersebut disertai dengan dokumentasi pengembalian barang tersebut;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI I WAYAN WINARTHA;

- Bahwa saksi bekerja di Kejaksaan Negeri Klungkung sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui perkara hukum yang melibatkan Tergugat II yakni perkara Korupsi dan menerima gratifikasi dalam pengadaan tanah;
- Bahwa seingat saksi ada 38 (tiga puluh delapan) bidang tanah yang disita berkenaan dengan perkara yang melibatkan Tergugat II;
- Bahwa dalam penyitaan terhadap 38 (tiga puluh delapan) bidang tanah tersebut saksi berperan sebagai saksi dan berhadapan langsung dengan pihak yang mengaku memiliki tanah tersebut dan saat itu pihak-pihak tersebut tidak ada yang keberatan dilakukan penyitaan atas tanah-tanahnya;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Tim dan BPN Klungkung ke lokasi untuk memasang tanda penyitaan dan saat itu tidak ada bangunan apapun di atas tanah yang disita serta saat itu tanah yang luas tanpa saksi lihat batas-batasnya;
- Bahwa ada beberapa orang diantara Para Penggugat yang pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut, namun saksi tidak mengingat jumlah dan nama-namanya;

Halaman 85 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penguasaan dokumen IPEDA dan SPPT saat disita;
- Bahwa seingat saksi dilakukan penyitaan tahun 2014 namun seingat saksi tidak ada pihak yang keberatan atas penggeledahan dan penyitaan atas perkara tersebut;
- Bahwa seingat saksi dalam Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan tersebut ada yang ditanda tangani dan ada yang memberikan cap jempol;
- Bahwa saksi tidak ingat ada dokumen atau surat – surat tanah yang disita;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 741/01-A/HK/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 180/01-A/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Unda Dan Waduk Unda Di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi bukti objek pajak atas nama I Ruman dll alamat Banjar Peken, Desa Tangkas Kabupaten Klungkung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, selanjutnya diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi Surat Kementrian Agrarian Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali No. AT.02.02/5864-51.05/IX/2021 Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Nota Dinas dari Kadis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tanggal 4 Oktober 2021, nomor T.29.604.6/12834/CK/PUPRKIM, selanjutnya diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Bali nomor B.40.005/21027/Bag.II/B.HK, tertanggal 7 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T.IV-5;
6. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, selanjutnya diberi tanda T.IV-6;

Halaman 86 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi serta telah pula ditunjukkan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan terhadap bukti surat T.IV-1 dan T.IV-2 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat IV telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI DR. I MADE HERMAN SUSANTO, S.ST., M.H.;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala BPN Klungkung yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana dan Validasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa dalam pengadaan tanah terdapat 2 (dua) satuan tugas yakni satuan tugas A yang bertugas memvalidasi fisik tanah sedangkan satuan tugas B bertugas untuk memvalidasi alas hak dari tanah tersebut;
- Bahwa dalam proses pengadaan tanah ada proses persiapan dan perencanaan, proses perencanaan murni dilaksanakan oleh pemrakarsa tanpa melibatkan BPN, namun setelah dikeluarkan penlok, baru diajukan usulan pengadaan tanah kepada Kanwil BPN provinsi Bali yang kemudian melimpahkan tugas tersebut kepada BPN Kabupaten Klungkung dan menunjuk saksi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, selanjutnya saksi bersama dengan tim melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut: sosialisasi kepada masyarakat terkena langsung atau terdampak, inventarisasi dan identifikasi, KJPP memberikan penilaian terhadap tanah yang telah diverifikasi dan kemudian dilaksanakan musyawarah dan setelah masyarakat setuju maka akan dilaksanakan pembayaran ganti rugi tersebut;
- Bahwa untuk tanah yang merupakan asset Pemerintah, proses awalnya sama, hanya saja tidak dilakukan proses pembayaran ganti rugi, namun dilaksanakan proses hibah kepada pemrakarsa proyek;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah dapat berupa: Sertifikat, Pipil, persil, petuk D, atau sporadic, sedangkan SPPT tidak termasuk sebagai alat bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa untuk tanah dengan kondisi *noname* akan dilaksanakan konsinyasi;

Halaman 87 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, sebelum adanya proyek Pusat Kebudayaan, ada permintaan dari Kejaksaan Negeri Klungkung untuk dilaksanakan rampasan, namun saksi lupa terkait dengan perkara yang melibatkan siapa karena saat itu saksi masih menjadi Kepala Seksi Ukur;
- Bahwa seingat saksi itu ada kaintannya dengan rampasan dalam perkara Korupsi.
- Bahwa ada 43 (empat puluh tiga) bidang tanah yang disita dimana ada 4 alas haknya berupa pipil yang terbit sebelum tahun 1963;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah yang merupakan sitaan Kejaksaan Negeri Klungkung pada tahun 2018, jadi kami melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Klungkung;
- Bahwa yang mengajukan sita terhadap tanah dalam gugatan adalah Kejaksaan Tinggi untuk proses persiapan hibah
- Bahwa tanah tersebut sudah didaftarkan melalui PTSL atas nama rampasan Kejaksaan dimana pada PTSL tersebut terdapat beberapa katagori tanah;
- Bahwa seingat saksi dipasang plang yang bertuliskan sitaan Kejaksaan Negeri Klungkung, dimana saat pemasangan tersebut dikawal oleh Aparat Kepolisian dan pemasangan tersebut dilaksanakan sebelum adanya penetapan penlok;
- Bahwa peta informasi bidang tanah tersebut dibuat pada tahun 2021 bukan sebagai dasar sertifikasi hanya dasar informasi;
- Bahwa pada saat melakukan pemetaan Kejaksaan Negeri Klungkung memberikan data berupa surat, dan data tentang SPPT, nama pemilik, luas, pipil dan lainnya, namun saya tidak ingat secara lengkap;
- Bahwa tanah proyek tersebut berada di Desa Gunaksa dan Desa Tangkas, sedangkan menurut subaknya, berada di subak pegoncangan, subak tangkas dan subak sampalan delod margi

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI PUTU SRI CAHYAWATHI;

- Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung dengan tugas melakukan koordinasi kebijakan dan koordinasi pelayanan pajak daerah seperti PBB dan SPPT;

Halaman 88 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT dan PBB dikeluarkan setelah Wajib Pajak melaporkan objek pajak dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan bukti hak atas tanah tersebut;
- Bahwa SPPT atas tanah tersebut tidak diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung tetapi merupakan pelimpahan dari KPP Pratama;
- Bahwa didalam SPPT tidak tercantum dasar kepemilikan atas objek tanah tersebut, karena SPPT tersebut merupakan pelimpahan dari KPP Pratama dan datanya tidak lengkap;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut, karena bertugas hanya melakukan validasi saja;
- Bahwa setelah menerima surat yang berisikan bahwa tanah objek sengketa telah disita oleh Kejaksaan, maka kami tidak lagi menerbitkan SPPT atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Para Penggugat sudah memiliki SPPT dan SPPT itu sah, namun saya tidak mengetahui bagaimana proses terbitnya SPPT tersebut;
- Bahwa saat ini penerbitan SPPT tersebut dihentikan setelah kami menerima Putusan Pengadilan sektiar tahun 2022 namun saksi lupa tanggal putusan;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat IV masing-masing telah menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo* melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 27 September 2022 dan 28 September 2022, sedangkan Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 89 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan surat jawaban dan ternyata di dalam surat jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terdapat eksepsi diluar dari kewenangan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dan Salah Sasaran

- Bahwa Tergugat II menyatakan kurang pihak atau *Error in Persona* (*Plurium Litis Consortium*) karena di dalam surat gugatannya Para Penggugat mengatakan bahwa luas bidang-bidang tanah sengketa yang disepakati untuk dibeli oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang luasnya kurang lebih 73.250 M2 dengan kesepakatan harga per- arenya adalah sebesar Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera di dalam kwitansi pembayaran tanda jadi (DP) dan dengan kesepakatan bahwa transaksi pembayaran (jual beli) tersebut dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH.,SPn, dimana secara mutatis mutandis sudah seharusnya Notaris / PPAT tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu sebagai pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat yaitu untuk membuktikan adanya kebenaran bahwa pembayaran harga tanda jadi (DP) dan proses jual beli atas tanah-tanah sengketa tersebut telah dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH.,SPn, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formal yaitu kekurangan pihak dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Selanjutnya bahwa selain kurang pihak Tergugat II pun menyatakan Para Penggugat telah salah dan sangat keliru mengikut sertakan (menggugat) Tergugat-II sebagai pihak dalam perkara aquo dimana antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat-II tidak ada sangkut pautnya dengan jual beli bidang-bidang tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya pada point angka 3 yang antara lain mengatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah kenal dan apalagi menjual tanahnya kepada I Wayan Candra, SH, akan tetapi Para Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut kepada Tergugat-I, lalu apa hubungannya pihak

Halaman 90 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Para Penggugat mengikut sertakan Tergugat-II sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Para Penggugat *error in persona* (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa Tergugat III menyatakan *In casu a quo*, gugatan penggugat merupakan gugatan *error in persona* yang memenuhi kualifikasi salah sasaran pihak yang digugat dan gugatan kurang pihak. Pertama salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Majelis Hakim Yang Mulia, *In casu a quo* gugatan dari para penggugat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Klungkung merupakan suatu gugatan yang salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), hal ini didasari dengan ditujunya Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai Tergugat III, bahwa sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, bahwa Kejaksaan Negeri Klungkung merupakan lembaga negara yang dalam keperdataan dapat dikategorikan sebagai Badan Hukum yang diadakan oleh Pemerintah/ kekuasaan umum dimana Badan Hukum ini melakukan suatu perbuatan hukum melalui organ pemerintahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Sehingga tanpa adanya organ pemerintahan tersebut maka suatu badan hukum (*Rechtsperson*) tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang menjadikan Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai Tergugat III merupakan gugatan yang mengandung cacat formil, yakni perkara Gugatan Nomor: 49/Pdt.G/2022/PN.Srp salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dan yang kedua Tergugat III menyatakan *In casu a quo*, dalam surat gugatan, Para Penggugat menjelaskan bahwa adanya transaksi jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I atas bidang-bidang tanah yang berada di lokasi bekas galian C, Subak Pengoncangan, Desa Tangkas Kabupaten Klungkung dengan luas seluruhnya ± 73.250 M2 seharga Rp. 8.000.000.- per are dan telah menyepakati harga tanah tersebut dihadapan Notaris/ Ida Ayu Kalpikawati, SH., SpN dan telah dibayar sebesar 50% dari kesepakatan harga tersebut. kemudian karena lama atas kekurangan pembayarannya tidak dibayarkan, Para

Halaman 91 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



penggugat menanyakan hal tersebut kepada Notaris, ternyata seluruh data-data atau dokumen tersebut disita oleh Tergugat III dari Tergugat II dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang an. I Wayan Candra, SH., MH. (Tergugat II). Dalam pernyataan tersebut di atas secara nyata adalah tidak lengkap, karena terbukti transaksi jual beli dibuat dan disimpan serta penyitaan dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH.Sp.N, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat diawali pada Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH.Sp.N, maka Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH.Sp.N dijadikan sebagai tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung cacat formil, yakni gugatan kurang pihak (*purium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- Bahwa Tergugat IV menyatakan dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan tahun 2006 terjadi transaksi jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I atas bidang-bidang tanah yang berada di lokasi bekas galian C Subak Pengoncangan, Desa Tangkas Kabupaten Klungkung dengan luas seluruhnya \pm 73.250 M2 seharga Rp. 8.000.000,- per are, yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.SpN., dan dari kesepakatan harga tersebut telah dibayar sebesar 50 %, sehingga Tergugat I kurang bayar sebesar 50 %. Namun karena tidak dilunasi oleh Tergugat I, kemudian Para Penggugat menanyakan hal itu kepada Notaris/PPAT, ternyata bukti-bukti pembayaran itu telah disita oleh Tergugat III dari Tergugat II dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Dr. I Wayan Candra,SH.,MH. / Tergugat II. Dari uraian tersebut terbukti Para Penggugat mengakui suatu kebenaran bahwa transaksi jual beli dimaksud dilakukan dihadapan Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.SpN., dan seluruh dokumen transaksi jual beli yang diserahkan Para Penggugat kepada Notaris / PPAT ternyata dipinjam oleh Tergugat II dengan alasan untuk pengurusan dokumen, serta beberapa waktu kemudian dokumen itu disita oleh Tergugat III pada Tergugat II, maka terbukti perbuatan hukum yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II diawali dari Notaris / PPAT, maka Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.Sp.N., mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa, maka dapat dijadikan

Halaman 92 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan dalam perkara ini, sehingga Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.Sp.N., harusnya turut ditarik sebagai Tergugat, maka dengan tidak ditariknya Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati,SH.Sp.N., sebagai Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Error In Persona* atau gugatan kurang pihak (*PluriumLitis Consortium*) hal ini adalah merupakan pendapat yang tidak dapat dipertahankan kebenarannya karena setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) orang yang menggugat:

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, menurut Majelis Hakim tidak ada larangan untuk menempatkan sebuah Lembaga pemerintahan / instansi dalam sebuah gugatan sebagai pihak serta telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sehingga atas hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada kekeliruan terkait menempatkan seseorang atau instansi dalam gugatan Para Penggugat. Sedangkan terkait dengan apakah gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan tidak menempatkan Notaris / PPAT Ida Ayu Kalpikawati sebagai pihak dalam perkara *a quo*, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan, mengetahui kebenaran mengenai Hubungan hukum diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat ataupun mengenai status jual beli bidang tanah-tanah, baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam perkara *a quo*, maka alasan eksepsi tersebut tidak termasuk alasan eksepsi dan sudah termasuk kedalam pokok perkara (*veerweten principle*). Sehingga uraian eksepsi yang masih memerlukan pembuktian haruslah dipertimbangkan bersama dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV ini tidak cukup beralasan hukum maka patut ditolak;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur, Hak Atas Tanah Tidak Jelas, Antara Posita Dengan Petitum Gugatan Tidak Saling Mendukung

Halaman 93 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Antara Satu Dengan Lainnya dan Gugatan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

- Bahwa Jawaban Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel) karena bidang tanah-tanah sengketa yang dijadikan obyek sengketa / gugatan oleh Para Penggugat baik di dalam posita maupun petitum gugatan tidak secara jelas disebutkan mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu agar jelas bidang-bidang tanah yang mana dimaksudkan oleh pihak Para penggugat tersebut, sehingga formulasi gugatan tidak jelas (vide : Pasal 8 Rv) dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard). Disamping itu pula Para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Tergugat-I supaya membayar sisa harga tanah-tanah sengketa, dimana mengenai sisa pembayaran harga tanah-tanah sengketa tersebut tidak dihitung secara terperinci disebutkan, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas / kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard). Kemudian *Posita gugatan dengan Petitum gugatan tidak saling mendukung* antara satu dengan yang lainnya, hal ini dapat dilihat dalam *Posita gugatan point angka 3* yang mengatakan bahwa antara Para Penggugat tidak pernah kenal dan apalagi menjual tanahnya kepada I Wayan Candra, SH (Tergugat-II), akan tetapi Para Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut kepada Tergugat-I, dan di dalam petitum gugatan Para Penggugat pada point angka 5 menyatakan bahwa pihak Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat, sedangkan di dalam posita gugatan Para Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa pihak Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak Para Penggugat, sehingga dengan demikian *antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung*, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat aquo harus *dinyatakan tidak dapat diterima*" (niet ontvankelijk verklard);
- Bahwa Tergugat III menyatakan In Casu Aquo, Para Penggugat (23 orang) mendalilkan memiliki bidang-bidang tanah tersebut berdasarkan SPPT PBB dan lainnya dengan luas ± 73.250 M2 adalah

Halaman 94 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



dalil yang mengada-ada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena setiap orang yang mengklaim suatu hak atas sebidang tanah, haruslah menunjukkan alat bukti hak sebagaimana yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan serta dapat menunjukan tempat atau lokasi objek tanah tersebut dengan batas-batasnya, demikian pula Para Penggugat yang berjumlah sebanyak 23 orang masing-masing mengakui memiliki bidang-bidang tanah tersebut berasal darimana, dan masing-masing memiliki berapa bidang, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek tanah sengketa tidak jelas maka gugatan tersebut haruslah dikatakan sebagai suatu hal yang mengandung Obscur Libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Kedua, dalam surat gugatannya dari para penggugat terdapat saling bertentangan antar posita atau antara posita dengan petitum, In Casu Aquo para pengggugat dalam posita bantahannya menyebutkan, bahwa Penggugat adalah pemilik bidang-bidang tanah a quo, Bahwa perlawanan (bantahan) Penggugat kabur karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa tanah a quo, karena data-data atau dokumen obyek sengketa tanah a quo pada saat dilakukan penyitaan oleh Tergugat III berada di dalam kekuasaan Tergugat II sehingga semestinya Penggugat harus mampu menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang menyebabkan objek sengketa tanah a quo berada dalam kekuasaan Tergugat II. Selanjutnya penanganan perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat III sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mulai dari proses penyidikan berikut dengan penyitaan terhadap barang bukti sampai dengan proses eksekusi setelah perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*incarcht van gewijsde*) sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat III sehingga tidak terpenuhinya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

- Bahwa Tergugat IV menyatakan Para Penggugat atas nama I Wayan Latra, dkk. (sebanyak 23 orang) mendalilkan memiliki tanah dengan bukti kepemilikan berupa SPPT PBB, Peta Blok, Sporadik, hal ini dapat dilihat pada posita angka 2 dimana bukti kepemilikan itu

Halaman 95 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya sejumlah 33 (tiga puluh tiga) dengan luas + 73.250 M2 dan saat ini oleh Tergugat IV dijadikan Pembangunan Prasarana Pengedali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Undadi Kabupaten Klungkung. Terhadap dalil ini dapat dikatakan dalil yang tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada, karena setiap orang yang mengklaim suatu hak atas sebidang tanah haruslah dapat membuktikan dengan menunjuk lokasi yang tepat, jelas disertai dengan batas-batasnya, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menunjukan dan menjelaskan berapa bidang tanah yang dimiliki dengan batas-batas yang jelas serta asal usul tanah dimaksud, hal ini sangat penting sekali diuraikan dalam gugatan guna mengetahui adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 Bahwa karena tidak diuraikannya hubungan hukum tersebut sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya ternyata dalam dalil Positanya Para Penggugat tidak dapat menunjukan perbuatan apa yang telah Tergugat IV lakukan terhadap Para Penggugat sehingga dapat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Para Penggugat sendiri mengakui adanya transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga seharusnya sedari awal Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi justru Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat IV yang sama sekali tidak ada hubungan hukum terlebih lagi menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat hal mana Para Penggugat hanya mengkaitkan kedudukan Tergugat IV selaku Gubernur Bali atas Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda tahun 2021 tersebut. Dan lebih parahnya lagi dalam dalil positanya Para Penggugat menyatakan melakukan jual beli dengan Tergugat I, akan tetapi dalam Petitumnya Para Penggugat mohon menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan sisa tanah dan / atau mengembalikan sisa pembayaran tanah yang dijual berdasarkan jual beli dengan Tergugat I dengan nilai pembayaran disesuaikan dengan nilai jual yang berlaku saat ini, sehingga antara posita dengan petitum saling tidak bersesuaian dan dapat dikatakan Mengandung Saling

Halaman 96 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan hal mana gugatan seperti ini tidak memiliki dasar hukum seperti ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3097 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987, berlandaskan ketentuan tersebut, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa gugatan Para penggugat telah jelas dan berlasan, oleh karena itu Para Penggugat mempunyai kewenangan dan memiliki hak terkait dengan yang diajukan sebagai Tergugat, kemudian secara turun temurun Para Penggugat telah memiliki dan menguasai bidang tanah a quo sesuai dengan dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat dan secara fisik tanah tersebut juga dapat dibuktikan karena masih ada hubungan hukum antara Subyek dengan tanah dalam hal ini batas-batas tanah, posisi tanah dapat dibuktikan, kemudian riwayat kepemilikan dapat dibuktikan. Para Penggugat memiliki hubungan emosional-psikologis terhadap bidang-bidang tanah aquo yang dihaki sudah dikenal oleh masyarakat pribumi Indonesia sebagai *handarbeni* tanah yang bersangkutan tersebut oleh UUPA dan terkait dengan batas-batas tanah akan dibuktikan dalam pembuktian baik melalui surat maupun Peninjauan Setempat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dapat dirangkum jika Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mempermasalahkan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah-tanah atau obyek sengketa di mana Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai hubungan hukum dengan obyek sengketa terutama dalam hal kepemilikan atas bidang tanah-tanah obyek sengketa, tidak memuat secara jelas dan tepat batas-batas bidang tanah – tanah dari obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya serta Para Penggugat tidak mampu merinci secara jelas mengenai berapa sisa pembayaran harga tanah-tanah sengketa yang diminta oleh Para Pemohon dalam petitumnya serta tidak saling mendukungnya posita gugatan dengan petitum gugatan di mana Para Penggugat tidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah-tanah sengketa dalam perkara a quo terutama dalam hal kepemilikan ataupun asal usulnya, mengenai hubungan kausalitas diantara permasalahan perkara hingga menimbulkan Perbuatan Melawan hukum dari Para Tergugat serta kerugian bagi Para Penggugat,

Halaman 97 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk pula dalam hal menilai kejelasan atas batas tanah-tanah sengketa di mana saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 September 2022 senyatanya Para Tergugat menyatakan ketidaktahuannya atas seluruh bidang tanah yang ditunjuk oleh Kuasa Para Penggugat, atas hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara *a quo* sehingga haruslah dipertimbangkan bersama dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV ini tidak cukup beralasan hukum maka patut ditolak;

3. Gugatan Penggugat Sudah Daluwarsa

- Bahwa Tergugat III menyatakan gugatan Penggugat nomor : 49/Pdt.G/2022/PN.Srp tanggal 27 Mei 2022 telah lewat waktu karena perkara yang memuat objek sengketa tanah *a quo* telah diputus dan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 dan bahkan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2964K/PID.SUS/2015 tertanggal 07 Maret 2016. Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Putusan Pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum”, sedangkan gugatan dari penggugat baru diajukan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Agustus 2017 yang artinya telah melewati waktu 2 (dua) bulan sebagaimana waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Bahwa penggugat secara sadar mengetahui objek tanah *a quo* sejak dulu sudah disita, karena penggugat saat itu bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut namun penggugat tidak mengajukan

Halaman 98 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan. Dengan demikian gugatan penggugat dianggap aluwarsa sehingga gugatan dari penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat menanggapi dalam replik pada pokoknya bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat III tersebut Para Penggugat sangat menolak dan sudah sepatutnya diabaikan karena ketidaktahuan Para Penggugat yang buta Hukum dan kesewenang-wenangan Tergugat III dimana tidak pernah menginformasikan kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah a quo berdasarkan bukti-bukti surat yang telah disita oleh Tergugat III dalam perkara Tipikor dan TPPU yang dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa uraian eksepsi tersebut masih memerlukan pembuktian, sehingga haruslah dipertimbangkan bersama dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat III ini tidak cukup beralasan hukum maka patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat pada tahun 2006 melakukan kesepakatan pengikatan jual beli dihadapan Notari/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, S.H., SpN dengan Tergugat I dengan obyek pengikatan jual beli berupa tanah seluas 73.250m2 dengan harga jual yang disepakati Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per are yang berlokasi di bekas galian C, Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, dari kesepakatan harga tersebut Para Penggugat telah menerima pembayaran panjar/DP (tanda jadi) dari Tergugat I masing-masing Para Penggugat menerima 50% (lima puluh persen) dari total jumlah uang yang harus diterima oleh Para Penggugat berdasarkan kwitansi dan adanya DP ke dua pada tahun 2009 sesuai kwitansi yang diperoleh Para Penggugat selanjutnya Tergugat I telah menerima dokumen-dokumen berupa :

1. SK-IPEDA Nomor 352, Persil Nomor 29, Klas III, seluas 2.600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-006.0. atas nama I WAYAN SUARTHA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
2. SK-IPEDA Nomor 356, Persil Nomor 6, Klas III, seluas 800 m2 (delapan ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0015.0. atas nama I WAYAN SARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,

Halaman 99 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali;

3. SK-IPEDA Nomor 331, Persil Nomor 29 a, Klas II, seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0143.0. atas nama I WAYAN DOANA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
4. SK-IPEDA Nomor 296, Persil Nomor 23 b, Klas V, seluas 1.400 m2 (seribu empat ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.013-0025.0. atas nama I RUMAN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
5. SK-IPEDA Nomor 362, Persil Nomor 29, Klas II,at, seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0147.0. atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
6. SK-IPEDA Nomor 362, Persil Nomor 30, Klas II,at, seluas 1.600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0138.0. atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
7. SK-IPEDA Nomor 341, Persil Nomor 31, Klas II,at, seluas 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0139.0. atas nama I WAYAN KARI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
8. SK-IPEDA Nomor 238, Persil Nomor -, Klas II, seluas 2600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0130.0. atas nama I KETUT JAYA SUHARTA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
9. SK-IPEDA Nomor 342, Persil Nomor 17, Klas II, seluas 2600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0108.0. atas nama Dra. NI KETUT RASTINI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
10. SK-IPEDA Nomor 356, Persil Nomor 7, Klas II, seluas 1.600 m2 (seribu

Halaman 100 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0024.0. atas nama I WAYAN SULENDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

11. Berdasarkan Petok D Nomor 237, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), atas nama I WAYAN SULENDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
12. SK-IPEDA Nomor 354, Persil Nomor 89, Klas II, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0016.0. atas nama I WAYAN MUDRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
13. SK-IPEDA Nomor 343, Persil Nomor 17, Klas II, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0107.0. atas nama NI NENGAH SERONI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
14. SK-IPEDA Nomor 340, Persil Nomor 4, Klas I, seluas 3.200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0015.0. atas nama I KETUT SUJANA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
15. SK-IPEDA Nomor 355, Persil Nomor 6, Klas III, seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0025.0. atas nama I WAYAN RUKUN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
16. SK-IPEDA Nomor 465, Persil Nomor 7, Klas III, seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0128.0. atas nama I WAYAN RUKUN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
17. SK-IPEDA Nomor 345, Persil Nomor 7a, Klas II, seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0136.0. atas nama I WAYAN MADRA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan

Halaman 101 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

18. SK-IPEDA Nomor 349, Persil Nomor 29, Klas II, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
19. SK-IPEDA Nomor 350, Persil Nomor 29, Klas II, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
20. SK-IPEDA Nomor 351, Persil Nomor 29, Klas II, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN SEREGEG (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
21. SK-IPEDA Nomor 142, Persil Nomor 2, Klas II, seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), atas nama PAN SUWECA (alm), yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
22. SK-IPEDA Nomor 355, Persil Nomor 57, Klas III, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama I MATRA, dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0144.0. atas nama I WAYAN SARTA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
23. SK-IPEDA Nomor 500, Persil Nomor 7a, Klas II, seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0042.0. atas nama NI KETUT KITEH, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
24. SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0013.0, berdasarkan Petok D, Persil Nomor 363, Persil Nomor 30, Klas II, seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), atas nama I NYOMAN ROTOT, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
25. SPPT Nomor 51.05.040.005.011-0107.0, berdasarkan Pipil Nomor 403, Persil Nomor 32a, Klas I, seluas 1.550 m² (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama I TENKOG, yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Halaman 102 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SK-IPEDA Nomor 366, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.008.006.000-0355.7. atas nama I PUTU SUMARSA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
27. SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0023.0, berdasarkan Penetapan Huruf C : 330, Nomor Blok dan huruf bagian Blok 29, Klas II, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), atas nama NI NENGGAH KAYUN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
28. SK-IPEDA Nomor 353, Persil Nomor 37, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0014.0, atas nama I WAYAN SERENGEN, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
29. SPPT Nomor 51.05.040.005.011-0105.0, Pipil Nomor 186, Persil Nomor 32a, Klas I, seluas 2.650 m2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), atas nama NANG MUKELEK, yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
30. SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0016.0, seluas 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), atas nama I KETUT WANDRIS, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
31. SK-IPEDA Nomor 357, Persil Nomor 75, Klas II, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0024.0. atas nama NI WAYAN RINDI, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
32. SK-IPEDA Nomor 405, Persil Nomor 17, Klas III, seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi), dengan SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0048.0. atas nama I NENGGAH SUDIARTA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
33. SK-IPEDA Nomor 353, Persil Nomor 6, Klas III, seluas 2.600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), atas nama I NYOMAN RUKA, yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Halaman 103 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata setelah pembayaran DP ke dua terhadap tanah-tanah tersebut tidak ada kelanjutan dari Tergugat I terkait dengan kepastian pembayaran lebih lanjut termasuk pihak Notaris /PPAT tidak ada kepastian untuk kelanjutan pembayaran tersebut. Ternyata pada tahun 2014 Para Penggugat merasa kaget karena dihubungi oleh Tergugat III yang bermaksud untuk menanyakan transaksi jual beli tanah yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dan ternyata dokumen-dokumen yang semestinya dimiliki Para Penggugat ternyata telah disita dari Tergugat II oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan tujuan dokumen tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tergugat II, namun alasan dari Tergugat III saat itu hanya meminjam dokumen tersebut akan tetapi saat ini tidak pernah dikembalikan kepada Para Penggugat maupun Notaris bahkan dokumen dan data-data bidang tanah tersebut telah menjadi sitaan Tergugat III dan telah diputus melalui TIPIKOR Denpasar serta dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak teliti dan ceroboh dalam melakukan penyitaan terhadap data-data tanah tersebut karena Tergugat III pada saat mengambil data tanah tidak melihat bahwa dokumen tersebut adalah murni jual beli tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi yang dilakukan Tergugat II. Bahwa sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh Tergugat III terkait dengan telah menyita dokumen dan data-data tanah sengketa dan senyatanya Tergugat IV selaku Gubernur Bali yang sekarang menguasai bidang tanah sengketa tersebut dimana di atas tanah tersebut dibangun proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda tahun 2021 dan proyek tetap berjalan tanpa ada jawaban yang pasti kepada Para Penggugat terkait dengan nasib Para Penggugat selaku pemilik tanah karena tanah tersebut diambil tanpa memperhatikan prosedur dan status tanah tersebut serta proses jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I masih menyisakan sisa pembayaran tanah setengahnya lagi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penggugat memohon untuk mendapatkan keadilan serta mengembalikan sisa tanah dan/atau meminta sisa pembayaran tanah yang belum terselesaikan dengan menyatakan sah demi hukum Para Penggugat adalah pemilik dari tanah-tanah sengketa tersebut, menyatakan transaksi Jual Beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut adalah Batal Demi Hukum, atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, menghukum Tergugat III untuk mengembalikan sisa dari tanah yang

Halaman 104 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita dan pelaksanaan proses jual beli belum terselesaikan dan/atau Tergugat I belum melakukan pelunasan dari sisa penjualan tanah tersebut dimana Tergugat I hanya baru melakukan pembayaran tanda jadi/DP dan atau mengembalikan dokumen yang disita dan/atau mengembalikan sisa objek yang menjadi sitaannya, menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan sisa tanah dan/atau mengembalikan sisa pembayaran tanah yang dijual berdasarkan jual beli dengan Tergugat I yang mana nilai dari sisa objek tanah yang belum terbayarkan agar disesuaikan dengan nilai jual yang berlaku saat ini dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa jauh sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara tuntutan hak dari Para Penggugat atau Gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang sangat perlu untuk membahas mengenai Gugatan Para Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Para Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *incasu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan nantinya akan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat Gugatan), dengan maksud agar penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas hingga dapat dijalankan atau dieksekusi;

Menimbang, bahwa setiap orang yang merasa memiliki hak diberi perlindungan oleh hukum untuk mempertahankan haknya tersebut dan dalam mempertahankan haknya tersebut seseorang dapat mengajukan tuntutan hak guna mendapatkan perlindungan hukum yakni ke pengadilan bilamana haknya tersebut dilanggar oleh orang lain, dalam hal ini tuntutan hak tersebut dapat disebut sebagai sebuah gugatan;

Menimbang bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 142 Ayat (1) RBG gugatan dapat diajukan baik secara tertulis dan menurut ketentuan Pasal 144 Ayat (1) RBG gugatan dapat diajukan secara lisan. Pengajuan khusus secara lisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 144 Ayat (1) RBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “jika penggugat tidak dapat menulis maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatatnya atau menyuruh mencatatnya”. Kewenangan untuk mengajukan gugatan lisan ini tidak berlaku bagi seseorang kuasa. Sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal 142 Ayat (1) RBG menyatakan bahwa suatu gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan surat permohonan dan ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasa/wakilnya. Dalam perkara gugatan terdiri dari 2 (dua) pihak yakni pihak penggugat (*eiser/plaintiff*) yaitu pihak yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat (*gedagde/dependent*) yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara 49/Pdt.G/2022/PN Srp telah mengajukan gugatan secara tertulis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 142 Ayat (1) RBG yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Mei 2022 dengan diwakilkan oleh kuasanya berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2022 (telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 86/SK/2022/PN Srp tanggal 14 Juni 2022) yang bertindak untuk dan atas nama I Wayan Latra, Ni Wayan Rindi, I Ketut Wandris, I Wayan Serengen, I Putu Merta, I Putu Sumarsa, I Wayan Sumatra, I Nyoman Rotot, I Wayan Sarta, I Nyoman Dana, I Wayan Suarta, I Wayan Sulendra, I Wayan Rukun, I Nengah Mastra, I Wayan Sadra, I Nengah Sudiarta, I Ketut Sujana, S.H., dr. I Putu Ekariawan, I Nyoman Sunta, Ni Nengah Seroni, Ni Ketut Rastini, I Komang Alit Rumiantara dan I Wayan Sudama seluruhnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang kemudian disebut sebagai Para Penggugat melawan I Wayan Widiartha disebut sebagai Tergugat I, Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H. disebut sebagai Tergugat II, Kejaksaan Negeri Klungkung disebut sebagai Tergugat III dan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali disebut sebagai Tergugat IV.

Menimbang, bahwa dari formulasi gugatan Para Penggugat, ternyata telah memberikan kuasa kepada I Nyoman Sumantra, S.H., dan Ni Nyoman Astiti Asih, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2022 yang menandatangani langsung surat gugatan Para Penggugat tersebut. Menurut Majelis Hakim bahwa antara Surat Kuasa Khusus dengan Surat Gugatan memiliki hubungan yang sangat erat, dengan kata lain bahwa tidak akan ada surat gugatan perkara *a quo* tanpa terlebih dahulu adanya surat kuasa khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai Apakah kuasa khusus dalam perkara *a quo*

Halaman 106 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mewakili kepentingan dari Para Penggugat, dengan merujuk pada beberapa aturan yang berlaku mengenai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan"*, dari aturan tersebut terdapat dua pihak yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau *lastgever* dan penerima kuasa yang diberikan perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan di atas, lebih lanjut sifat pokok dalam pemberian kuasa adalah pihak penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa, pemberian kuasa bersifat konsesus di mana pemberian kuasa didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak yang dapat dituangkan dalam akta otentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022, Para Penggugat yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang selanjutnya dalam surat kuasanya khusus disebut sebagai Para Pemberi Kuasa, untuk penerima kuasa atas nama I Nyoman Sumantara, S.H., dan Ni Nyoman Astiti Asih, S.H., M.H., dengan khusus dalam hal bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa untuk memberi bantuan dan nasehat hukum, mewakili, mendampingi dan membela hak-hak pemberi kuasa dalam hal Mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klungkung, terkait dengan jual beli tanah di areal bukas Galian C yang berada di wilayah hukum Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut terhadap surat kuasa khusus Para Penggugat tersebut senyatanya bentuk surat kuasa perkara *a quo* dibuat di bawah tangan secara tertulis di mana pihak Para Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa telah bersepakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klungkung terkait dengan jual beli tanah di areal bukas Galian C yang berada di wilayah hukum Kabupaten Klungkung, selanjutnya di dalam bagian nama Para Pemberi Kuasa tercantum nama-nama yakni I Wayan Latra, Ni Wayan Rindi, I Ketut Wandris, I Wayan Serengen, I Putu Merta, I Putu Sumarsa, I Wayan Sumatra, I Nyoman Rotot, I Wayan Sarta, I Nyoman Dana, I Wayan Suarta, I Wayan Sulendra, I Wayan Rukun, I Nengah Mastra, I Wayan Sadra, I Nengah Sudiarta, I Ketut Sujana, S.H., dr. I Putu Ekariawan, I Nyoman Sunta, Ni Nengah Seroni, Ni Ketut Rastini, I Komang Alit Rumiantara dan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sudama, kemudian surat kuasa khusus tersebut ditandatangani oleh nama-nama Para Pemberi Kuasa tersebut kecuali atas nama I Wayan Serengen (pemberi kuasa nomor 4) tidak membubuhkan tandatangan melainkan hanya cap jempol saja, sedangkan atas nama I Ketut Wandris (pemberi kuasa nomor 3) tidak tampak membubuhkan tanda tangan di atas surat kuasa khusus tersebut sedangkan dalam pemberian hal kuasa khusus tidak tampak identitas atau nama-nama pihak yang akan digugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan syarat dalam pembuatan surat kuasa diatur dalam beberapa aturan dari Mahkamah Agung seperti di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, menyatakan bahwa *"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya."* Kemudian dalam prakteknya hal tersebut pun sejalan sebagaimana disebutkan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung No. 1912K/Pdt/1984 menegaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, selain itu di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57 K/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1985 yang menyatakan, surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3412 K/Pdt/1983 yang menyatakan, kuasa khusus yang hanya menyebut obyek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 RBg, oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat dalam pembuatan surat kuasa khusus juga diatur dalam aturan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum bagian I. Tentang Surat Kuasa yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan

Halaman 108 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan Kembali disepakati yakni **huruf i dinyatakan bahwa “Surat Kuasa dengan cap jempol harus dilegalisasi dihadapan Pejabat Umum, untuk Jawa dan Madura (Oleh Notaris, Hakim/KPN) dan untuk luar Jawa (oleh Notaris/Panitera),** sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3332K/Pdt/1991 kasusnya, surat kuasa dibuat oleh para pihak yang buta huruf, sehingga yang dibubuhkan oleh pemberi dan penerima kuasa dalam surat kuasa adalah cap jempol, menurut Mahkamah Agung hal demikian harusnya dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai surat kuasa khusus Para Penggugat tersebut di atas dengan dikaitkan pada aturan-aturan mengenai surat kuasa, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dari Majelis Hakim yakni :

Menimbang, bahwa mencermati uraian dari surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2022 menyebutkan dalam bagian Khusus dari Surat Kuasa Khusus tersebut adalah hanya sebatas pada uraian “bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa untuk memberi bantuan dan nasehat hukum, mewakili, mendampingi dan membela hak-hak para pemberi kuasa dalam hal Mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Klungkung, terkait dengan jual beli tanah di areal bekas Galian C yang berada di wilayah hukum Kabupaten Klungkung”. Bahwa dari surat kuasa khusus tersebut tidak tampak memuat nama-nama pihak atau subyek yang berperkara dalam hal ini pihak yang hendak digugat, dan menurut Majelis Hakim uraian tersebut masih dianggap sebagai surat kuasa yang bersifat umum, sehingga dikaitkan dengan aturan di atas didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1994 dan beberapa Putusan Mahkamah Agung No. 1912K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung No. 57 K/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3412 K/Pdt/1983 , surat kuasa yang demikian tidak dapat digunakan dalam persidangan;

Meimbang, bahwa lebih lanjut tak hanya tampak mengenai hal uraian yang masih bersifat umum, Majelis Hakim menilai pula akan perihal penempatan pihak yang disebut sebagai Para Pemberi Kuasa dan di dalam surat gugatan disebut sebagai Para Penggugat. Senyatanya didalam surat kuasa khusus Pemberi Kuasa atas nama I Wayan Serengen (nomor 4) hanya membubuhkan cap jempol saja tanpa ada pernyataan dari pejabat dalam hal ini Notaris ataupun Panitera untuk melegalisasi adapun maksud dari legalisasi merupakan sebagai bentuk perlindungan dari pihak yang tidak dapat membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tulis/mebubuhkan cap jempolnya sehingga surat kuasa khusus tersebut haruslah dibuktikan bahwa surat kuasa tersebut benarlah dibuat oleh Para Pihak dan benar dibubuhkan cap jempolnya oleh pihak tersebut dan proses tersebut haruslah disaksikan oleh Pejabat Umum dalam hal ini Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat kuasa khusus perkara *a quo* tertulis nama I Ketut Wandris sebagai salah satu pihak Pemberi Kuasa (nomor 3) dan di dalam Surat Gugatan perkara *a quo* pun turut mencantumkan nama I Ketut Wandris sebagai pihak Penggugat pada urutan 3, namun ternyata didalam surat kuasa khusus perkara *a quo* tertanggal 17 Mei 2022 tidak tampak pihak pemberi kuasa atas nama I Ketut Wandris membubuhkan tanda tangannya sangat berbeda dengan Para Pemberi Kuasa lainnya yang turut membubuhkan tanda tangannya dalam surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai surat kuasa Khusus perkara *a quo* tanggal 17 Mei 2022 adalah kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa secara konsesus atau sepakat bersama dengan bentuk tertulis berupa akta atau surat di bawah tangan, dan saat pendaftaran dan ataupun saat persidangan tidak ada atau tidak tampak adanya dari orang atau pihak Pemberi Kuasa yang menyatakan diri memberikan kuasa secara lisan. Bahwa Majelis Hakim patut menilai bahwa pihak Penerima Kuasa tidak memenuhi ketentuan mengenai legalisasi terhadap cap jempol atas nama I Wayan Serengen sebagaimana dalam Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 dan sejalan pada Putusan Mahkamah Agung No. 3332K/Pdt/1991, bahwa pemberian legalisasi disebut sebagai suatu keharusan dengan kata lain tentunya menjadi suatu kewajiban dalam pembuatan surat kuasa terhadap adanya pihak yang membubuhkan cap jempolnya di atas surat kuasa khusus tersebut. Selanjutnya Penerima Kuasa tidak mampu melengkapi formalitas dari surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2022 dengan tanpa adanya tanda tangan dari pihak Pemberi Kuasa atas nama I Ketut Wandris dalam surat kuasa khusus perkara *a quo*. Atas kedua perihal tersebut dikaitkan dengan pertimbangan awal bahwa adanya suatu gugatan dalam perkara *a quo* didahului adanya surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa kemudian Pemberi Kuasa lah yang akan

Halaman 110 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Gugatan perkara *a quo* yang menyebutkan 23 nama Pemberi Kuasa ke dalam surat gugatan selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dengan keadaan formulasi surat kuasa khusus yang demikian bahwa surat kuasa khusus sebagai bentuk dari konsesus ataupun sepakatnya para pihak dengan salah satu buktinya adalah para pihak Pemberi Kuasa membubuhkan tanda tangan di atas surat kuasa khusus tersebut atapun dengan cap jempol tetapi diwajibkan dilegalisasi terlebih dahulu di Notaris / Panitera, sedangkan dalam surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2022 tidak tampak demikian sehingga Majelis Hakim menilai pihak Para Pemberi Kuasa tidak dapat diwakili kepentingannya secara kumulatif dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* dan secara tidak langsung pula bahwa Para Penerima Kuasa bukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai terdapatnya kekurangan dan ketidaksesuaian dalam formulasi atau penyusunan dari surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2022 yang disusun oleh Penerima Kuasa dalam perkara *a quo* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana telah digariskan oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan di atas, menurut Majelis Hakim mengakibatkan dampak bahwa surat gugatan tidak sah dan segala proses pemeriksaan tidak sah dikarenakan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 ayat (1) RBG, Pasal 144 ayat (1) RBG, Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat, tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 111 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 27 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hanifa Feri Kurnia, S.H dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 11 Oktober 2022, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, Amd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H.

Halaman 112 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Daftar	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.595.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp40.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Materai	Rp10.000,00
8. Biaya PS	Rp700.000,00
9. Biaya wesel	Rp80.000,00
10. Biaya Pos	Rp32.000,00+

Jumlah Rp 2.572.000,00

(dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)